



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN Nomor :86-K/PMIII-16/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Alfonsus Agustiono
Pangkat/NRP	: Serka / 21040209750882
Jabatan	: W.s. Dansi Mayon
Kesatuan	: Yonif 721/Mks
Tempat dan tanggal lahir	: Surakarta, 26 Agustus 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asmil Mayonif 721/Mks Kab. Pinrang Sulsel.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VII/Wrb Nomor : BP-21/A-21/X/2015 Tahun 2015.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Paptera Nomor Kep/12/IV/2017 tanggal 11 April 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/63/V/2017 tanggal 03 Mei 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kadilmil III-16 Makassar Nomor Tap/86-K/PMIII-16/AD/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017.

4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor : Tap/86-K/PMIII-16/AD/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017.

5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penjaga yang tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

- a. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama4 (empat) bulan.
- b. Menetapkan barangbukti berupa barang-barang:
 - 1) 2 (dua) buah gembok pintu gudang senjata.
 - 2) 2 (dua) buah stand gembok.

Dirampas untuk dimusnakan..

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluhribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut,Terdakwa tidak mengajukan Pleidooi atau Nota Pembelaan,akan tetapi mengajukan permohonan (klemensi) yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana, karena Terdakwa telah berusaha semaksimal mungkin untuk melarang anggota Yonhif/Mks mengambil senjata dan mencegah agar tidak ada yang keluar markas, sesuai batas kemampuannya, namun hal itu tetap terjadi karena di luar batas kemampuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa padapokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Tiga puluh bulan Agustus tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Mayonif 721/Mks Benteng Kab Pinrang Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semauanya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”,sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK XI TNI AD di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance’e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP 21040209750882.

- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2015 Terdakwa menerima surat perintah dari Danyonif 721/Mks sebagai Perwira piket Yonif 721/Mks dan adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai perwira piket adalah bertanggung jawab keamanan Mayonif 721/Mks selama di luar jam dinas.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Dan Pimu a.n. Letda Inf Sutrisno (Saksi-2) mendengar informasi bahwa ada salah satu anggota Kompi B terkena tembak dan untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut Saksi-2 mendatangi Terdakwa yang sedang melaksanakan piket saat itu dan Dansi Intel an. Sertu Muhammad Hata untuk mengecek kebenaran berita tersebut, selanjutnya Saksi-2 menuju ke Baruga Baharuddin Mayonif 721/Mks kemudian ada beberapa Bintara yang ikut berkumpul diantaranya Terdakwa, Serka Anif Ulil Ansor (Saksi-3), Sertu Irfianto, Serda Him, Serda Araujo dan setelah Saksi-3 mendapatkan kepastian Informasi dari anggota Provost Kompi B Polman an. Kopda Karmin, kemudian Saksi-2 memerintahkan Pratu Abdul Rasyid untuk membunyikan alarm dengan tujuan melaksanakan pengecekan dan memberikan penekanan terhadap personel agar jangan terpropokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki dan setelah alarm berbunyi kemudian Saksi-2 melaporkan ke pada Wadanyon a.n. Mayor Inf Mutakbir kemudian Wadanyon 721/Mks memerintahkan Saksi-2 untuk mengendalikan dan mengamankan anggota di Kompi Bantuan Amboale selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Terdakwa selaku piket pada saat itu untuk mengumpulkan anggota Kiban serta menarik anggota yang sedang melaksanakan libur dan mengamankan kunci gudang senjata dan munisi serta kunci kendaraan.
- d. Bahwa setelah alarm selesai dibunyikan oleh Pratu Abdul Rasyid saat itu seluruh personel yang berada di mayonif 721/Mks langsung berkumpul di depan kantor komunikasi kemudian Terdakwamelihat beberapa personel yang telah terpropokasi untuk melakukan balas dendam terhadap salah satu anggota Yonif 721/Mks yang terkena tembak oleh personil Polres Polman hal ini diketahui Terdakwa dengan melihat dari wajah personil tersebut yang semakin emosinamun **saat itu Terdakwa sebagai perwira piket tidak dapat mengendalikan para personil sehingga Terdakwa membiarkan dirinya tidak mampu melaksanakan tugas yang telah di pertanggung-jawabkan kepadanya** selanjutnya para personil setelah melihat Terdakwa tidak dapat melakanakan tugas sebagai perwira piket kemudian para personil tersebut berlari menuju ke gudang senjata dan gudang munisi dan setelah beberapa personil tersebut tiba di gudang senjata dan gudang munisi tersebut kemudian Terdakwa melihat Serda Zulkifli Usman Yusuf (Saksi-6) dan Pratu Asrianto (Saksi-7) langsung mendekati gudang senjata yang diikuti personil lainnya dan setiba Saksi-6 dan Saksi-7 di gudang senjata kemudian secara bersama-sama merusak gudang senjata dengan cara secara bergantian menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kiri secara berulang dan mendobrak pintu gudang senjata dengan menggunakan bahu kiri dan bahu kanan sehingga kunci gembok dan stand gembok pintu gudang senjata masing masing-masing sebanyak 2 (dua) buah rusak dan pintu gudang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejara tersebut terbuka lebar selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 memasuki gudang senjata dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS 1 popor lipat berikut munisi tajam yang masih aktif untuk ditembakkan.

- e. Bahwa setelah Saksi-6 dan Saksi-7 merusak pintu gudang senjata Yonif 721/Mks dan mengambil 2 (dua) pucuk senjata laras panjang jenis SS 1 kemudian rekan-rekan Saksi-6 dan Saksi-7 yang berjumlah 16 (enam belas) orang personil mengambil 16 (enam belas) pucuk senjata laras panjang jenis SS 1 popor lipat dan munisi sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) butir untuk dibawa ke Kab. Polewali dan adapun nama-nama ke 16 (enam belas) personil tersebut :

- 1) Sertu Irfianto
- 2) Serda Agus Riono
- 3) Praka Juwardi
- 4) Kopda Safri
- 5) Praka Deden
- 6) Praka Basri
- 7) Pratu Haerul
- 8) Pratu Andi Risman
- 9) Prada Samsul Alam
- 10) Praka Sujarwo
- 11) Pratu Asrianto
- 12) Prada Idang
- 13) Prada Marlin Soulu
- 14) Prada Ridwan
- 15) Prada Asgar
- 16) Pratu Arisuhut

- f. Bahwa setelah Saksi-6 dan Saksi-7 dan rekan-rekannya yang berjumlah 16 (enam belas) orang personil selesai mengambil senjata digudang Mayonif 721/Mks kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 bersama 16 (enam belas) orang personil langsung naik ke kendaraan dinas Yonif 721/Mks keluar dari markas menuju ke Polewali namun dalam perjalanan kendaraan tersebut dicegat atau diberhentikan oleh Sertu Laode Adi dan memerintahkan semua anggota berada di dalam kendaraan segera kembali ke kesatuan Yonif 721/Mks.

- g. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tidak dapat melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya dan membiarkan dirinya dalam suatu keadaan yang seharusnya merupakan tanggungjawabnya sehingga Saksi-6 dan Saksi-7 beserta rekan-rekannya leluasa melakukan pengrusakan terhadap gudang senjata dan gudang munisi.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Tiga puluh bulan Agustus tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Mayonif 721/Mks Benteng Kab Pinrang Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang sengaja mengijinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dalam suatu kejahatan yang dilakukan oleh bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu “tindakan” kekerasan yang diharuskan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap pelaku tersebut", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 132 KUHPM.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK XI TNI AD di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP 21040209750882.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2015 Terdakwa menerima surat perintah dari Danyonif 721/Mks sebagai Perwira piket Yonif 721/Mks dan adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai perwira piket adalah bertanggung jawab keamanan Mayonif 721/Mks selama di luar jam dinas.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Dan Pimu a.n. Letda Inf Sutrisno (Saksi-2) mendengar informasi bahwa ada salah satu anggota Kompi B terkena tembak dan untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut Saksi-2 mendatangi Terdakwa yang sedang melaksanakan piket saat itu dan Dansi Intel an. Sertu Muhammad Hata untuk mengecek kebenaran berita tersebut, selanjutnya Saksi-2 menuju ke Baruga Baharuddin Mayonif 721/Mks kemudian ada beberapa Bintara yang ikut berkumpul diantaranya Terdakwa, Serka Anif Ulil Ansor (Saksi-3), Sertu Irfianto, Serda Him, Serda Araujo dan setelah Saksi-3 mendapatkan kepastian Informasi dari anggota Provost Kompi B Polman an. Kopda Karmin, kemudian Saksi-2 memerintahkan Pratu Abdul Rasyid untuk membunyikan alarm dengan tujuan melaksanakan pengecekan dan memberikan penekanan terhadap personel agar jangan terpropokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki dan setelah alarm berbunyi kemudian Saksi-2 melaporkan ke pada Wadanyon a.n. Mayor Inf Mutakbir kemudian Wadanyon 721/Mks memerintahkan Saksi-2 untuk mengendalikan dan mengamankan anggota di Kompi Bantuan Amboale selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Terdakwaselaku piket pada saat itu untuk mengumpulkan anggota Kiban serta menarik anggota yang sedang melaksanakan libur dan mengamankan kunci gudang senjata dan munisi serta kunci kendaraan.
- d. Bahwa setelah alarm selesai dibunyikan oleh Pratu Abdul Rasyid saat itu seluruh personel yang berada di mayonif 721/Mks langsung berkumpul di depan kantor komunikasi kemudian Terdakwamelihat beberapa personel yang telah terpropokasi untuk melakukan balas dendam terhadap salah satu anggota Yonif 721/Mks yang terkena tembak oleh personel Polres Polman hal ini diketahui Terdakwa dengan melihat dari wajah personel tersebut yang semakin emosi, namun saat itu Terdakwa sebagai perwira piket tidak dapat mengendalikan para personel sehingga Terdakwa membiarkan dirinya tidak mampu melaksanakan tugas yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya selanjutnya para personel setelah melihat Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas sebagai perwira piket kemudian para personel tersebut berlari menuju ke gudang senjata dan gudang munisi dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa personil tersebut tiba di gudang senjata dan gudang munisi tersebut kemudian Terdakwa melihat Serda Zulkifli Usman Yusuf (Saksi-6) dan Pratu Asrianto (Saksi-7) langsung mendekati gudang senjata yang diikuti personil lainnya dan setiba Saksi-6 dan Saksi-7 di gudang senjata kemudian secara bersama-sama merusak gudang senjata dengan cara secara bergantian menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kiri secara berulang dan mendobrak pintu gudang senjata dengan menggunakan bahu kiri dan bahu kanan sehingga kunci gembok dan stand gembok pintu gudang senjata masing-masing sebanyak 2 (dua) buah rusak dan pintu gudang senjata tersebut terbuka lebar selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-7 memasuki gudang senjata dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS 1 popor lipat berikut munisi tajam yang masih aktif untuk ditembakkan.

- e. Bahwa setelah Saksi-6 dan Saksi-7 merusak pintu gudang senjata Yonif 721/Mks dan mengambil 2 (dua) pucuk senjata laras panjang jenis SS 1 kemudian rekan-rekan Saksi-6 dan Saksi-7 yang berjumlah 16 (enam belas) orang personil mengambil 16 (enam belas) pucuk senjata laras panjang jenis SS 1 popor lipat dan munisi sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) butir untuk dibawa ke Kab. Polewali dan adapun nama-nama ke 16 (enam belas) personil tersebut :

- 1) Sertu Irfianto
- 2) Serda Agus Riono
- 3) Praka Juwardi
- 4) Kopda Safri
- 5) Praka Deden
- 6) Praka Basri
- 7) Pratu Haerul
- 8) Pratu Andi Risman
- 9) Prada Samsul Alam
- 10) Praka Sujarwo
- 11) Pratu Asrianto
- 12) Prada Idang
- 13) Prada Marlin Soulu
- 14) Prada Ridwan
- 15) Prada Asgar
- 16) Pratu Arisuhut

- f. Bahwa setelah Saksi-6 dan Saksi-7 dan rekan-rekannya yang berjumlah 16 (enam belas) orang personil selesai mengambil senjata digudang Mayonif 721/Mks kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 bersama 16 (enam belas) orang personil langsung naik ke kendaraan dinas Yonif 721/Mks keluar dari markas menuju ke Polewali namun dalam perjalanan kendaraan tersebut dicegat atau diberhentikan oleh Sertu Laode Adi dan memerintahkan semua anggota berada di dalam kendaraan segera kembali ke kesatuan Yonif 721/Mks.

- g. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjadi saksi dalam suatu kejahatan yang dilakukan oleh bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" kekerasanyang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut yang merupakan keharusan baginya dan membiarkan dirinya dalam suatu keadaan yang seharusnya merupakan tanggungjawabnya sehingga Saksi-6 dan Saksi-7 beserta rekan-rekannya leluasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak melakukan pengrusakan terhadap gudang senjata dan gudang munisi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Pertama : Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 132 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkannya benar-benar telah mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 (dalam Dakwaan Saksi-3):

Nama lengkap : Anif Ulil Ansor,
Pangkat : Serka, NRP 21040206370382,
Jabatan Organik : Ba Angkima,
Jabatan sementara : Batikorum Kima,
Kesatuan : Yonif 721/Mks,
Tempat dan tanggal lahir : Ponorogo, 17 Maret 1982,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 721/Mks Benteng Kabupaten Pinrang, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bertugas dan bertanggung jawab sebagai Batikorum Kima dalam hal membantu Dankima dan mengatur jadwal sertakegiatan sehari-hari Kompi Markas.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015, sekira pukul 16.30 WITA berada di asrama Mayonif 721/Mks, kemudian mendengar perintah lewat radio HT dengan kalimat "Loka Ambon merapat di Baruga", kemudian sekira pukul 16.35 WITA Saksi menuju ke Baruga Mayonif 721/Mks setelah tiba di Baruga langsung menghadap Pasi Pam Ops Yonif 721/Mks an. Kapten Inf Yan Manggala dan bertanya "Ijin Pasi ada apa" kemudian dijawab "Ada kejadian di Polewali" setelah itu Kapten Inf. Yan Manggala pergi ke Polewali dengan menggunakan Randis Xtrada Noreg VII-7500, kemudian Saksi melihat Danton Pimu a.n. Saksi-5 Letda Inf Sutrisno (dalam dakwaan Saksi-2), Terdakwa, Sertu Irfianto Bamuntirjat dan Serda Araujo Pelatih Remaja Baru berada di Baruga.
3. Bahwa sekira pukul 16.50 WITA mendengar bunyi alarm yang dibunyikan oleh Pratu Abdul Rasyid atas perintah Danton Pimu Kima Saksi-5 Letda Inf. Sitrisno yang merupakan tanda untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

april 1996 bisa dengan pakaian bebas rapi saat mendengar bunyi alarm Saksimenghubungi Kopda Sukarmin Provost Kipan B Polman dan bertanya lagi "Ada apa ?" dijawab oleh Kopda Sukarmin "Prada Juliadi tertembak oleh polisi Polman di arena Road Race Polman" kemudian Saksi merapat didepan Kantor Komunikasi dan melihat tamtama remaja berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang berada depan Kantor Komuninkasi kemudian Saksi perintahkan tamtama remaja tersebut kembali ke barak setelah itu menuju ke penjagaan yang berjarak kurang lebih dua puluh meter dari Kantor Komunikasi selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwayang sedang berdiri di depan Pos Penjagaan sambil berkata kepada Saksi "Kenapa bisa begini anggotamu terhambur" selanjutnya Saksi melihat dua unit Randis truk Fuso sudah siap di depan Pos Penjagaan masing-masing Noreg VII-7540 yang dikemudikan oleh Saksi-4 Pratu Asrianto (dalam dakwaan Saksi-7) dan Noreg VII-7508 yang dikemudikan oleh Kopda Saikun.

4. Bahwa Saksi sekira pukul 17.15 WITA menghubungi Lettu Inf Alimuddin Cappa "Ijin Komandan anggota terhambur" dan dijawab "Tahan anggota" kemudian Saksi bersama Terdakwaberusaha menahan anggota yang sudah berada diatas Truk agar tidak keluar dari Markas dengan cara memerintahkan pengemudi agar tidak berangkat dan pada saat itu Saksi berdiri di Randis kedua yang dikemudikan oleh KopdaSaikun namun Randis pertama yang dikemudikan oleh Saksi-7 sudah lolos keluar Markas sedangkan Randis yang dikemudikan oleh Kopda Saikun tidak jadi keluar Markas akan tetapi personil yang ada di Randis Kopda Saikun yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang turun dan lari keluar Markas melalui pintu dua menyusul temannya yang lain.
5. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WITA di Kodim 1402/Polman diperintahkan oleh Danyon 721/Mks agar mengambil alih anggota supaya berterus terang siapa pelaku pengrusakan gudang senjata dan munisi dan atas kesadaran pengakuan anggota tersebut yaitu pada tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WITA Saksi-4 Pratu Asrianto (dalam dakwaan Saksi-7) yang melakukan pengrusakan gudang senjata bersama Saksi-3 Serda Zulkifli Usman Yusuf (dalam dakwaan Saksi-6) dengan cara ditendang sebanyak 1 (satu kali) sedangkan gudang munisi dibuka oleh Saksi-4 dan menurut pengakuan dari Saksi-4 dan Saksi-3 pada saat melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi Mayonif 721/Mks tersebut tidak ada yang melihatnya dan penyebab sehingga Saksi-4 dan Saksi-3 melakukan pengrusakan karena ingin membantu Kompi B Polman dikarenakan Prada Juliadi meninggal dunia akibat ditembak oleh anggota Polres Polman.
6. Bahwa pada saat Saksi-3 melakukan pengrusakan pintu gudang senjata Mayonif 721/Mks sedang melaksanakan jaga satria/planton dan gudang senjata dalam penjagaan dan pengawasannya, sedangkan Saksi-4 tidak sedang melaksanakan dinas dan Saksi-3 serta Saksi-4 melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi Mayonif 721/Mks dengan sengaja namun Saksi-3 dan Saksi-4 tidak menghilangkan barang yang ada di dalam gudang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian akibat dari pengrusakan tersebut grendel pintu gudang senjata dan grendel pintu gudang munisi rusak dan sudah diganti (diperbaiki).

7. Bahwa pada saat terjadi pengrusakan pintu gudang senjata dan gudang munisi di Mayonif 721/Mks yang melaksanakan piket pada saat itu adalah sebagai berikut :

- Serka Alfonsus Agustiono/Terdakwa(Ba Jaga).
- Prada Andi Fair (Ta Jaga).
- Serda Zulkifli Usman Yusuf/Saksi-6 (Dandiskam).
- Kopda Juslan (Anggota).
- Praka Rudiansa (Anggota).
- Prada Rudi (Anggota).
- Prada Saiful (Anggota).

Kemudian tindakan piket berusaha membantu menghalangi personil yang mau keluar Markas namun tidak berhasil.

8. Bahwa personel yang Saksi ketahui mengambil senjata di dalam gudang senjata adalah :

- Serda Agus satu pucuk.
- Prada Samsul enam pucuk.
- Praka Basrisatu pucuk.
- Praka Deden satu pucuk dan.
- Pratu Andi Risman satu pucuk.

9. Bahwa personel Mayonif 721/Mks yang keluar markas sambil membawa senjata pada saat itu dengan maksud dan tujuan akan menyerang Polres Polman atas tertembaknya Prada Juliadi sampai meninggal dunia dan saat itu tidak ada permintaan bantuan dari Kompi B Polman hanya secara spontanitas saja namun pada saat itu belum sampai tujuan karena di Pekkabata Kabupaten Pinrang Terdakwadiperintahkan oleh Danyon 721/Mks a.n. Letkol Inf Muhammad Heri Subagyo yang saat itu masih melaksanakan cuti satgas dan berada di Makassar melalui telepon agar kembali ke Markas dan personel yang keluar markas sambil membawa senjata tanpa izin tidak dibenarkan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2(dalam Dakwaan Saksi-5):

Nama lengkap : Juardi,
Pangkat : Praka, NRP 31040319210383,
Jabatan : Ta Oprator Ton Kom,
Kesatuan : Yonif 721/Mks,
Tempat/tanggal lahir : Kabupaten Jeneponto, 25 Maret 1983,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Asmil Yonif 721/Mks Kabupaten Pinrang, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa personel yang keluar Markas Mayonif 721/Mks tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sebanyak 23 (dua puluh tiga orang) personel masing-masing sebagai berikut :

- a. Prada Hendrawansah
- b. Prada Ridwan
- c. Praka Deden
- d. Praka Basri
- e. Pratu Haerul
- f. Pratu Andi Risman
- g. Prada Asgar
- h. Prada Samsul Alam
- i. Praka Sujarwo
- j. Pratu Arisuhut
- k. Sertu Irfianto
- l. Serda Agus Suryono
- m. Prada Marlin Soulu
- n. Kopda Safri
- o. Pratu Asrianto/Saksi-7
- p. Praka Juardi/Saksi
- q. Praka Abdul Rahman
- r. Prada Armanto
- s. Prada Idang
- t. Prada Agus Purwono
- u. Serda Arujo
- v. Prada Rizal Tukang
- w. Prada Kornelius.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WITA personel Mayonif 721/Mks keluar Markas tanpa izin dari Komandan Kesatuan sambil membawa senjata api jenis SS1 popor lipat sebagai berikut :

- a. Prada Hendrawansah
- b. Prada Ridwan
- c. Praka Deden
- d. Praka Basri
- e. Pratu Haerul
- f. Pratu Andi Risman
- g. Prada Asgar
- h. Prada Samsul Alam
- i. Praka Sujarwo
- j. Pratu Arisuhut
- k. Sertu Irfianto
- l. Serda Agus Suryono
- m. Prada Marlin Soulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Wadan Denpom VII/4 memerintahkan agar kembali ke Markas dan akhirnya anggota kembali naik ke kendaraan, setelah bunyi kendaraan tiba-tiba salah satu anggota POM yang berpakaian preman yang tidak diketahui identitasnya menyampaikan jangan dulu karena Danrem 142/Tatag lagi diperjalanan menuju ke sini dan tidak lama kemudian Danrem 142/Tatag tiba di tempat kami semua berhenti, selanjutnya Danrem memberikan arahan dan memerintahkan untuk kembali ke Markas namun pada saat itu senjata dan munisi agar dipindahkan ke kendaraan Danrem 142/Tatag, setelah itu mereka semua kembali ke Markas.

6. Bahwa sebelum berangkat ke Kompi B Polman bersama personel Mayonif 721/Mks untuk membantu perkuatan Kompi B saat itu tidak ada yang memerintahkan dari manapun dan yang tertua pada saat itu adalah Sertu Irfianto, tetapi sebelumnya sekira pukul 16.40 WITA alarm bunyi dan sekira pukul 16.54 WITA Saksi dan para personel Mayonif 721/Mks berkumpul di depan Kantor Komunikasi yang tertua adalah Sertu Irfianto, namun apabila alarm tidak bunyi maka Saksi tidak akan berkumpul.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan waktunya personel mengambil senjata di gudang begitu juga Saksi tidak mengetahui jam berapa Saksi-4 membawa kendaraan dari garasi mobil, namun setelah kendaraan terisi anggota dan siap berangkat dihadang oleh Terdakwa selaku Bintara jaga serta melarang untuk keluar markas setelah itu Saksi, Praka Basri dan Kopda Safri turun dari kendaraan namun pada saat Saksi turun dari kendaraan tiba-tiba kendaraan melaju akhirnya Saksi tertinggal namun Saksi bersama, Praka Basri, dan Praka Juardi menyusul dengan menaiki kendaraan masyarakat sehingga di daerah Tepo Masolo diperkirakan 4 (empat) kilometer dari markas baru bergabung bersama para personil yang lain.
8. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui pelaku pengrusakan pintu gudang senjata, namun pada Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WITA saat personil Mayonif 721/Mks dikumpulkan oleh Danyonif 721/Mks a.n. Letkol Inf Muhammad Heri Subagio di Makodim 1402/Polman Saksi baru mengetahui dan mendengar pengakuan dari Saksi-3 Serda Zulkifli Usman Yusuf (dalam dakwaan Saksi-6) dan Saksi-4 Pratu Asrianto (dalam dakwaan Saksi-7) kalau telah melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang Munisi yang berada di belakang piketan Mayonif 721/Mks namun tidak mengetahui bagaimana caranya mereka berdua melakukan pengrusakan pintu gudang senjata karena pada saat itu mereka berdua tidak menjelaskannya dan saat melakukan pengrusakan tidak ada yang melihat.
9. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pengrusakan pintu gudang senjata karena ingin membantu Kompi B Polman dimana ada salah satu anggota a.n. Prada Juliadi meninggal dunia akibat ditembak oleh anggota Polres Polman, dan pada saat Saksi-3 melakukan pengrusakan pintu gudang senjata Mayonif 721/Mks sedang melaksanakan jaga satriaan/planton dan gudang senjata dalam penjagaan dan pengawasannya, sedangkan Saksi-4 tidak sedang melaksanakan dinas dalam dan mereka berdua melakukan pengrusakan dengan sengaja, akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengrusakan tersebut grendel pintu gudang munisi rusak namun sudah diganti (diperbaiki), namun perbuatan yang dilakukan oleh Saksi dan personel Mayonif 721/Mks yang lainnya keluar markas tanpa sepengetahuan Danyon 721/Mks serta melakukan pengrusakan gudang senjata sudah menyalahi aturan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 (dalam Dakwaan Saksi-6):

Nama Lengkap : Zulkifli Usman Yusuf,
Pangkat, Nrp : Serda, 21130102560193,
Jabatan : Bapal Yonif 721/Mks,
Kesatuan : Yonif 721/Mks,
Tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang, 28 Januari 1993,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Asmil Yonif 721/Mks Kel. Benteng, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA Terdakwasedang melaksanakan piket atau jaga satri di Mayonif 721/Mks bersama:
 - a. Piket Batalyon Yonif 721/Mks :
 - 1) Serka Alfonsus Agustiono/ Terdakwasebagai Ba Jaga (bertanggung terhadap keamanan Mayonif 721/Mks selama dil uar jam dinas).
 - 2) Prada Andy Fair sebagai Ta Jaga (membantu Ba Jaga).
 - b. Jaga Planton :
 - 1) Kopda Juslang sebagai Wadandiskam (membantu keamanan kesatriaan).
 - 2) Praka Rudiansyah sebagai Anggota (membantu keamanan kesatriaan).
 - 3) Prada Rudi setiawan sebagai Anggota (membantu keamanan kesatriaan).
 - 4) Prada Syaiful sebagai Anggota (membantu keamanan kesatriaan).
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 16.40 WITA piket komunikasi an. Pratu Abdul Rasyid telah membunyikan alarm di Mayonif 721/Mks atas perintah Batih Markas a.n. Serka Anif (Saksi-3) selanjutnya Saksi-3 atas perintah Danton Pimu a.n. Saksi-5 Letda Inf Sutrisno (dalam dakwaan Saksi-2) namun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan alarm dibunyikan tetapi sepengetahuan Terdakwayang mempunyai kewajiban untuk memerintahkan atau membunyikan alarm adalah Komandan Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 16.54 WITA personel Mayonif 721/Mks sekitar 25 (dua puluh lima) orang personil berkumpul di depan Kantor Komunikasi karena ada salah satu anggota Kompi Markas yang telah mengetahui kejadian di Kompi B Polman bahwa Prada Juliadi terkena tembak oleh anggota Polres Polman dan pada saat itu para personel akan berangkat ke Polman, namun Saksi-3 mengarahkan agar personel tahan dulu dan tunggu karena Pasiminlog a.n. Lettu Inf Ahmad Yani bersama Wadanyonif 721/Mks sudah berangkat ke Polman, namun pada saat itu Saksi melihat Saksi-4 Pratu Asrianto (dalam dakwaan Saksi-7) memarkir mobil dinas jenis truk di samping kantor piketan setelah personel berkumpul selanjutnya Saksi melihat Saksi-4 berjalan menuju ke Pos Jaga Satri sehingga Saksi mengikutinya dan bertanya "Mau kemana" dijawab oleh Saksi-4 "Mau ke gudang senjata" sehingga Saksi bersama-sama dengan Saksi-4 menuju ke gudang senjata.

4. Bahwa sekira pukul 16. 56 WITA Saksi bersama Saksi-4 merusak pintu gudang senjata dengan cara mendobrak secara bersama-sama dengan menggunakan bahu kiri sehingga grendel atau kunci pintu terlepas dan akhirnya pintu gudang terbuka, kemudian Saksi-4 mengambil 2 (dua) kantong munisi yang berisikan 560 (lima ratus enam puluh) butir peluru kaliber 5,56 mm dan disimpan di depan pintu gudang kemudian Saksi membawanya sampai di meja Piket Batalyon Mayonif 721/Mks dan setelah itu Saksi mengambil 1 (satu) pucuk senpi jenis SS1 dan membawa ke samping gudang lalu mengosongkan senjatanya karena pada saat itu personel yang lain melihat sehingga para personil yang lain juga ikut masuk ke dalam gudang senjata dan mengambil senjata dari dalam gudang dan pada saat Saksi melihat Prada Idang melintas di piketan dan Saksi menyerahkan munisi 2 (dua) kantong selanjutnya Prada Idang membawa ke mobil Truk Fuso yang kedua dan setelah itu Saksi berdiri di depan pos kesatria dan melihat-lihat para personel mengambil dan mengeluarkan senjata dari gudang selanjutnya para personil tersebut semua naik ke kendaraan yang telah terparkir di depan piketan.
5. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-4 melakukan pengrusakan pintu gudang senjata Mayonif 721/Mks dengan sengaja tetapi gudang senjata tersebut masih dapat dipakai selanjutnya Saksi tidak ada maksud dan tujuan yang lain pada saat melakukan pengrusakan gudang senjata Mayonif 721/Mks melainkan hanya spontanitas saja dikarenakan ada personel Kompi B Polman yang terkena tembak oleh anggota Polres Polman.
6. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-4 melakukan pengrusakan pintu gudang senjata yang mana Saksi pada saat itu sedang melaksanakan jaga satria/planton dan gudang senjata dalam penjagaan dan pengawasan Saksi sedangkan Saksi-4 tidak sedang melaksanakan dinas dan akibat dari pengrusakan tersebut grendel pintu gudang senjata mengalami kerusakan namun telah diganti (perbaiki).
7. Bahwa sekira pukul 17.10 WITA kendaraan yang sudah terisi personel Mayonif 721/Mks yang dikemudikan oleh Saksi-4 sambil membawa senjata dan munisi keluar dari Markas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mks tanpa izin dari Komandan Satuan dan nama-nama personil yang Saksi ketahui :

a. Personel yang Saksi lihat saat keluar Mayonif 721/Mks sebagai berikut :

- 1) Sertu Ifianto
- 2) Pratu Haerul.
- 3) Prada Asgar.
- 4) Prada Samsul Alam.
- 5) Praka Sujarwo.
- 6) Prada Idang.
- 7) Prada Marlin Saulo.
- 8) Prada Ridwan.
- 9) Serda Araujo.
- 10) Pratu Ari Suhud.
- 11) Pratu Asrianto/Saksi-7
- 12) Praka Abdul Rahman
- 13) Kopda Safri.
- 14) Pratu Andi Risman

b. Personel yang Saksi lihat membawa senjata sebagai berikut :

- 1) Pratu Andi Risman.
- 2) Prada Idang,
- 3) Praka Basri,
- 4) Praka Deden,
- 5) Serda Agus Riono.
- 6) Praka Jarwo.
- 7) Pratu Asrianto/Saksi-4

c. Personel yang Saksi lihat mengambil senjata dari gudang senjata adalah Saksi-4.

8. Bahwa pada saat itu para personel Mayonif 721/Mks keluar Markas sambil membawa senjata jenis SS1 popor lipat dan munisi serta rompi anti peluru akan menuju ke Kab. Polman Prov Sulbar karena akan membantu perkuatan Kompi B Polman dikarenakan para personel Mayonif 721/Mks mendapat informasi dari mulut ke mulut bahwa personel Kompi B Polman ada yang kena tembak oleh anggota Polres Polman dan pada saat itu tidak ada permintaan dari Kompi B Polman namun para Personel Mayonif 721/Mks belum sempat memberikan bantuan perkuatan Kompi B karena di perjalanan yang tidak diketahui nama daerahnya Saksi-4 (pengemudi ran) dihubungi oleh Danyon 721/Mks a.n. Letkol Inf Heri Subagio namun Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Danyonif 721/Mks dengan Saksi-4 karena pada saat itu Saksi tidak ikut bergabung dengan para personil yang lain melainkan Saksi mendengar informasi dari Saksi-4 kemudian ada saat para personel Mayonif 721/Mks berangkat ke Kompi B Polman tidak ada perintah dari siapapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
indonesia atas inisiatif sendiri masing-masing personel tetapi yang tertua pada saat itu adalah Sertu Irfianto.

9. Bahwa pada saat para personel Mayonif 721/Mks keluar dari Markas dengan membawa senjata tanpa diketahui oleh Komandan satuan karena Danyonif 721/Mks sedang melaksanakan dinas luar ke Sudan dan Wadanyonif 721/Mks a.n. Mayor Inf Mutakbir bersama Pasi Log sedang menuju ke Kompi B Polman dan diketahui oleh Terdakwa yang saat itu sebagai Bintara jaga di Mayonif 721/Mks namun Terdakwa telah berusaha untuk mencegah dan menghalangi tetapi anggota tidak bisa dikendalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4(dalam Dakwaan Saksi-7) :

Nama Lengkap : Asrianto,
Pangkat, Nrp : Pratu, 31050894560984,
Jabatan : Tamudi,
Kesatuan : Yonif 721/Mks,
Tempat/tanggal lahir : Kabupaten Bone, 7 September 1984,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Asmil Yonif 721/Mks Kel. Benteng, Kel. Patampanua, Kab. Pinrang, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 personel yang sedang melaksanakan piket di Mayonif 721/Mks :
 - a. Piket Batalyon Yonif 721/Mks :
 - 1) Serka Alfonsus Agustiono (Terdakwa) sebagai perwira piket (bertanggung jawab terhadap keamanan Mayonif 721/Mks selama diluar jam dinas).
 - 2) Prada Andy Fair sebagai Tamtama Piket (membantu perwira piket).
 - b. Jaga Planton :
 - 1) Serda Zulkifli Usman Yusuf/Saksi-6 sebagai Dandiskam (bertanggung jawab terhadap keamanan kesatriaan).
 - 2) Kopda Juslang sebagai Wadandiskam (membantu keamanan kesatriaan).
 - 3) Praka Rudiansyah (membantu keamanan kesatriaan).
 - 4) Prada Rudi Setiawan (membantu keamanan kesatriaan).
 - 5) Prada Syaiful (membantu keamanan kesatriaan).
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Saksi berada di Asrama Mayonif 721/Mks dan sekira pukul 16.40 WITA Pratu Abdul Rasyid anggota Perhubungan Mayonif 721/Mks atas perintah Batih Markas a.n. Saksi-1 Serka Anif (dalam dakwaan Saksi-3) membunyikan alarm dan sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.54 Wita Saksi bersama para personel Mayonif 721/Mks berkumpul di depan Kantor Komunikasi dan apabila alarm tidak bunyi maka Saksi dan para personel yang lainnya tidak akan berkumpul dan setelah berkumpul beredar informasi di Mayonif 721/Mks bahwa Kompi B diserang oleh Polisi dan ada satu orang anggota Kompi B Polman tertembak hingga tewas sehingga Saksi langsung mengambil mobil di garasi sedangkan personel yang lainnya masih berkumpul.

3. Bahwa sekira pukul 16.56 Wita Saksi bersama Saksi-3 Serda Zulkifli Usman Yusuf (dalam dakwan Saksi-6) menuju ke gudang senjata yang diikuti oleh para personel yang lain dan pada saat itu Saksi bersama Saksi-3 langsung mendobrak gudang senjata hingga pintu gudang senjata terbuka selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 masuk ke dalam gudang dan Saksi mengambil 1 (satu) pucuk senjata dan setelah itu langsung keluar kemudian menyimpan senjata tersebut di mobil tepatnya di belakang jok pengemudi, sedangkan Saksi-6 membawa munisi dan dinaikan ke dalam mobil selanjutnya para personel yang lain masuk ke dalam gudang secara bergantian untuk mengambil senjata dan setelah itu senjata dikumpulkan di atas mobil.
4. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-3 melakukan pengrusakan gudang senjata dengan cara bersama-sama berhadapan dan secara bersamaan mendobrak dengan menggunakan bahu kiri dan bahu kanan yang pada saat itu Saksi menggunakan bahu kiri sedangkan Saksi-3 menggunakan bahu kanan tanpa ada aba-aba melainkan secara spontanitas mendobraknya hingga engsel gembok pintu gudang munisi terlepas kemudian maksud dan tujuan Saksi dan Saksi-3 membongkar gudang senjata hanya membantu Kompi B Polman yang berdasarkan informasi beredar di Markas Mayonif 721/Mks telah diserang Polisi dan salah satu anggota Kompi B tertembak hingga tewas.
5. Bahwa pada saat mengambil senjata di gudang senjata pada saat itu diketahui oleh Saksi-3 selaku anggota Jaga namun pada saat itu Saksi-3 tidak berbuat apa-apa melainkan ikut serta mendobrak gudang senjata bersama dengan Saksi bahkan Saksi-3 juga yang membawa munisi sebanyak dua kantong yang isinya diperkirakan sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir dari gudang munisi.
6. Bahwa pada saat melakukan pengrusakan gudang senjata Mayonif 721/Mks dimana saat itu Saksi-3 sedang melaksanakan jaga satria/planton dan gudang senjata dalam penjagaan dan pengawasannya sedangkan Saksi saat itu tidak sedang melaksanakan dinas, dan pengrusakan tersebut dilakukan dengan sengaja namun tidak ada personel Yonif 721/Mks yang melihat pada saat itu.
7. Bahwa setelah kendaraan sudah terisi oleh personel dan senjata sudah berada di dalam mobil lalu kendaraan menuju ke depan portal piketan namun pada saat itu portal tertutup kemudian Terdakwa selaku bintanga jaga berdiri sambil memegang portal serta melarang para personel untuk keluar markas dan membujuk Saksi agar mengembalikan kendaraan ke garasi akhirnya Saksi turun dan menuju ke belakang kendaraan sambil menyampaikan ke anggota di belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melarang untuk keluar setelah itu Terdakwa kembali ke ruang piket.

10. Bahwa setelah Terdakwa menuju ke ruang piket sekira pukul 17.10 Wita Praka Deden turun dari kendaraan kemudian membuka portal akhirnya kendaraan melaju namun dihadap oleh Terdakwa dengan cara membentangkan tangan, namun Saksi-4 yang mengendarai Kendaraan Truk tersebut terus maju dan mendorong tubuh Terdakwa, sehingga Terdakwa lalu minggir dan setelah kendaran keluar dari Markas Pratu Deden naik ke kendaraan kemudian diperjalanan diperkirakan kurang lebih setengah kilometer dari Mayonif 721/Mks Saksi menaikan Prada Purwanto kemudian di daerah Masolo menaikan kembali Kopda Safri, Praka Basri dan Praka Juardi kemudian pada saat Terdakwa yang saat itu sebagai Pa jaga berusaha untuk melarang Saksi dan para personel yang lainnya untuk keluar Markas sudah benar, namun pada saat itu Saksi dan para personel Mayonif 721/Mks yang sudah berada di dalam kendaran tidak bisa dikendalikan karena semuanya dalam keadaan emosi.
11. Bahwa sekira pukul 17.00 WITA personel Mayonif 721/Mks kurang lebih sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang telah keluar Markas tanpa izin dari Komandan Kesatuan masing-masing sebagai berikut :
 - a. Sertu Irfianto
 - b. Serda Agus Riono
 - c. Praka Juwardi
 - d. Kopda Safri
 - e. Praka Deden
 - f. Praka Basri
 - g. Pratu Haerul
 - h. Pratu Andi Risman
 - i. Prada Asgar
 - j. Prada Hendra
 - k. Prada Samsul Alam
 - l. Praka Sujarwo
 - m. Prada Armanto
 - n. Prada Idam
 - o. Prada Marlin Soulu
 - p. Prada Ridwan
 - q. Prada Agus Purwono
 - r. Serda Arujo
 - s. Prada Rizal Tukang
 - t. Prada Kornelius
 - u. Pratu Arisuhut
 - v. Praka Abdul Rahman
 - w. Pratu Asrianto/Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu para personil Yonif 721/Mks keluar dari Markas namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membawa senjata jenis SS1 popor lipat dan munisi serta rompi anti peluru tetapi setelah kendaraan berhenti di daerah Lasape Kab. Pinrang Saksi baru melihat personil membawa senjata masing-masing sebagai berikut :

- a. Praka Juardi a. Prada Hendrawansah
- b. Prada Idang Prada Ridwan
- c. Kopda Safri
- d. Praka Deden
- d. Praka Basri
- e. Pratu Haerul
- f. Pratu Andi Risman
- g. Prada Asgar
- h. Prada Samsul Alam
- i. Praka Sujarwo
- j. Pratu Arisuhud
- k. Sertu Irfianto
- l. Serda Agus Suryono
- m. Prada Marlin Saulu
- o. Pratu Asrianto/Saksi

13. Bahwa pada saat para personel Mayonif 721/Mks keluar Markas sambil membawa senjata akan berangkat ke Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat dengan maksud dan tujuannya akan membantu perkuatan Kompi B Polman karena Saksi bersama para personel yang lainnya mendapat informasi dari mulut ke mulut yang beredar di Markas Yonif 721/Mks bahwa Kompi B Polman telah diserang oleh Polisi Polma namun pada saat itu tidak ada permintaan bantuan dari Kompi B Polman.

14. Bahwa pada saat personel keluar Markas tanpa sepengetahuan Komandan Kesatuan bersama personel Mayonif 721/Mks dengan tujuan ke Kabupaten Polman pada saat itu belum sampai di tujuan karena di perjalanan tepatnya di Daerah Lasape Kabupaten Pinrang Saksi dihubungi oleh Danyon 721/Mks a.n. Letkol Inf Heri Subagio beliau mengatakan "To kamu mau kemana kemudian Saksi menjawab bahwa kami akan ke Kompi B Polman karena diserang oleh Polisi kemudian Danyon menyuruh Saksi untuk berhenti sehingga Saksi memberhentikan kendaraannya, setelah kendaraan berhenti Danyonif memerintahkan HP dilaudspeker agar anggota mendengar bahwa informasi Kompi B diserang oleh Polisi itu tidak benar, selanjutnya Danyonif menanyakan apakah anggota membawa senjata, Saksi jawab " siap, bawa" kemudian Danyonif memerintahkan agar kembali ke Markas sehingga semua personel sudah naik ke mobil untuk kembali, namun pada saat itu ada suara serine sehingga Danyon bertanya suara apa, dijawab oleh Saksi suara serine mobil Pom sambil menghampiri kami semua, akhirnya mereka dikumpulkan dan diberikan pengarahan oleh Wadan Denpom VII/4 selanjutnya melakukan pengecekan terhadap personel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Wadan Denpom memerintahkan agar kembali ke Markas.

15. Bahwa setelah bunyi kendaraan tiba-tiba salah satu anggota POM yang berpakaian preman yang tidak diketahui identitasnya menyampaikan jangan dulu pergi karena Danrem 142/Tatag an. Kolonel Inf Sarifuddin lagi diperjalanan menuju ke sini dan tidak lama kemudian Danrem 142/Tatag tiba dan memberikan arahan, setelah Danrem memberikan arahan Saksi bertanya "Izin kalau bisa kami semua tidak diproses karena kami loyal sama atasan dan diperintahkan untuk kembali" dan pada saat itu Danrem 142/Tatag mengatakan "Saya akan bantu dan akan saya usahakan" setelah itu memerintahkan untuk kembali ke Markas namun pada saat itu senjata dan munisi agar dipindahkan ke kendaraan Danrem 142/Tatag, setelah itu kami semua kembali ke Markas.
16. Bahwa pada saat Saksi bersama para personel Mayonif 721/Mks berangkat ke Kompi B Polman saat itu tidak ada yang memerintahkan dan tidak ada komando dari seseorang, melainkan secara spontanitas namun yang tertua pada saat itu adalah Sertu Irfianto.
17. Bahwa akibat dari pengrusakan tersebut grendel pintu gudang senjata rusak namun masih dapat dipakai, tetapi sekarang sudah diperbaiki dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi bersama para personel Mayonif 721/Mks yang lainnya sudah menyalahi aturan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5(dalam Dakwaan Saksi-2):

Nama lengkap : Sutrisno,
Pangkat : Letda Inf NRP 21980272901176,
Jabatan : Danton Pimu Kima,
Kesatuan : Yonif 721/Mks,
Tempat/tanggal lahir : Jember Jawa Timur, 23 Nopember 1976,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Asmil Yonif 721/Mks Kabupaten Pinrang, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Saksi berada di rumah (asrama Mayonif 721/Mks) bersama keluarga dan beberapa Ibu persit, sekira pukul 16.15 WITA Ny. Safii mendapat telepon dari keluarganya di Polman dan menyampaikan bahwa ada salah satu anggota Kompi B terkena tembak, untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut Saksi mendatangi Terdakwayang sedang melaksanakan piket saat itu dan Dansi Intel an. Sertu Muhammad Hata untuk mengecek kebenaran berita tersebut, selanjutnya Saksi menuju ke Baruga Baharuddin Mayonif 721/Mks kemudian ada beberapa Bintara yang ikut berkumpul diantaranya Terdakwa, Serka Anif, Sertu Irfianto, Serda Him,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah itu Saksi-1 mendapatkan kepastian Informasi dari anggota Provost Kompi B Polman an. Kopda Karmin, kemudian Saksi memberikan penekanan terhadap mereka agar jangan terpropokasi dan terbawa emosi sehingga bergerak di luar kendali.

2. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Pratu Abdul Rasyid untuk membunyikan alarm dengan tujuan melaksanakan pengecekan, memberikan penekanan terhadap personel agar jangan terpropokasi dan terbawa emosi sehingga bergerak di luar kendali, setelah alarm berbunyi melaporkan ke pada Wadanyon a.n. Mayor Inf Mutakbir namun pada saat itu Saksi belum sempat melaksanakan pengecekan dan memberikan penekanan terhadap anggota karena Wadanyon langsung memerintahkan Saksi untuk mengendalikan dan mengamankan anggota di Kompi Bantuan Amboale, tanpa berpikir panjang langsung melaksanakan perintah Wadanyon tersebut yang jaraknya kurang lebih sepuluh kilo, setelah tiba di Kompi Bantuan Amboale, Saksi perintahkan piket untuk mengumpulkan anggota Kiban serta menarik anggota yang sedang melaksanakan libur dan mengamankan kunci gudang senjata dan munisi serta kunci kendaraan.
3. Bahwa protap bunyi alarm di Mayonif 721/Mks apabila ada kejadian khusus dan atas perintah dari Komando atas, pada saat itu Saksi tidak melaksanakan protaf tersebut, dan tidak ada perintah dari Komando atas untuk membunyikan alarm.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wita Saksi mendengar informasi dari Batih Kompi Markas a.n. Serka Anif (Saksi-3) melalui HT kalau beberapa orang personel Mayonif 721/Mks telah keluar Markas Mayonif 721/Mks dan pada saat para personil keluar dari Markas Mayonif 721/Mks tanpa ijin Dansat yang mana Saksipada saat itu berada di Kompi Bantuan Amboale atas perintah Wadanyonif 721/Mks a.n. Mayor Inf Mutakbir untuk mengendalikan dan mengamankan anggota Kompi bantuan agar tidak ada anggota yang keluar Markas dan sesampainya Saksi di kompi Markas selanjutnya Saksi memerintahkan piket untuk melakukan pengecekan dan menarik anggota yang sedang libur kemudian Saksi mengamankan kunci gudang senjata, munisi dan kunci kendaraan dinas.
5. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui nama-nama personil Mayonif 721/Mks yang keluar Markas tanpa ijin dansat dan pada saat itu Saksi menghubungi Pasimin Log Yonif 721/Mks a.n. Lettu Inf Ahmad Yani melalui telepon untuk melaporkan anggota kompi Markas satu kendaraan keluar dari kesatriaan tanpa ijin selanjutnya Saksi bertanya tentang posisi Pasimin Log pada saat itu namun Pasimin Log mengatakan sedang perjalan menuju Kompi B Polman bersama Wadan Yonif 721/Mks sehingga Saksi menyampaikan agar Pasimin Log menghadang kendaraan yang keluar kesatriaan tersebut kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wita Saksi mendapat keterangan dari Dankima a.n. Lettu Inf Alimuddin bahwa kurang lebih 23 (dua puluh tiga) personil masing-masing yang bernama sebagai berikut :

- 1) Sertu Irfianto
- 2) Serda Agus Riono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Praka Deden
- 4) Praka Basri
- 5) Pratu Haerul
- 6) Prada Asgar
- 7) Prada Hendra
- 8) Prada Samsul Alam
- 9) Praka Sujarwo
- 10) Prada Armanto
- 11) Prada Idam
- 12) Prada Marlin Soulu
- 13) Prada Ridwan
- 14) Prada Agus Purwoko
- 15) Serda Arujo
- 16) Prada Rizal Tukang
- 17) Prada Kornelius
- 18) Pratu Arisuhud
- 19) Pratu Asrianto/Saksi-7
- 20) Praka Juardi
- 21) Praka Abdul Rahman
- 22) Kopda Safri
- 23) Pratu Andi Risman

6. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui personil yang membawa senjata dan munisi namun pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 Saksi mendengar dari Dankima Yonif 721/Mks bahwa nama-nama anggota yang membawa senjata dan munisi sebagai berikut :

1. Prada Idang Suprianto
2. Prada Ridwan
3. Praka Deden
4. Praka Basri
5. Pratu Haerul
6. Prada Hendra Kurniawan
7. Prada Asgar
8. Prada Samsul Alam
9. Praka Sujarwo
10. Pratu Arisuhud
11. Sertu Iрпиanto
12. Serda Agus Riono
13. Prada marlin Saulo
14. Kopda Safri
15. Pratu Asrianto/Saksi-7
16. Pratu Andi Risman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senjata yang dibawa oleh Personil Mayonif 721/Mks pada saat itu senjata jenis SS 1 popor lipat dan selain senjata ada juga munisi namun Saksi tidak mengetahui kaliber berapa dan rompi anti peluru selanjutnya senjata yang dibawa oleh personil tersebut berjumlah 16 (enam belas) pucuk dan menurut informasi dari Batih Kima Yonif 721/Mks a.n. Serka Anif (Saksi-1) bahwa para personil yang membawa senjata tersebut akan pergi ke Kab. Polmas bukan untuk melaksanakan penugasan melainkan para personil tersebut akan membantu perkuatan Kompi B Polmas dikarenakan Personil Yonif 721/Mks tersebut mendapat informasi yang beredar di Mayonif 721/Mks bahwa personel Kompi B Polman ada yang kena tembak oleh anggota Polres Polman, tetapi pada saat itu belum sempat memberikan bantuan perkuatan karena di perjalanan yang tidak diketahui nama daerahnya, Saksi-6 selaku pengemudi Randis dihubungi oleh Danyon 721/Mks a.n. Letkol Inf Heri Subagio namun Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Danyon dengan Saksi-6 tersebut tetapi pada saat itu kendaraan berhenti selanjutnya diperintahkan untuk kembali ke Mayonif 721/Mks Kabupaten Pinrang, dan mereka semua berangkat ke Kompi B Polman tidak ada yang memberikan perintah melainkan atas inisiatif sendiri masing-masing personel tetapi yang tertua pada saat itu adalah Sertu Irfianto.

8. Bahwa sebelum para personil Mayonif 721/Mks berangkat ke Kompi B Polmas terlebih dahulu berkumpul di depan kantor komunikasi namun Saksi tidak mengetahui siapa yang tertua pada saat itu karena Saksi sudah berada di Kompi Bantuan Amboale namun Saksi yang memerintahkan kepada anggota Hub a.n. Pratu Abdul Rasyid melalui HT agar alarm dibunyikan sehingga Pratu Abdul Rasyid membunyikan alarm dan para personil Yonif 721/Mks berkumpul di depan kantor komunikasi selanjutnya maksud dan tujuan Saksi untuk memerintahkan Pratu Abdul Rasyid untuk membunyikan alarm untuk melaksanakan apel pengecekan dan menyampaikan informasi bahwa ada salah satu Kompi B Polmas tertembak.
9. Bahwa sekira pukul 16.30 Wita alarm bunyi namun pada saat itu Saksi belum sempat melaksanakan pengecekan dan memberikan penekanan terhadap anggota agar tidak ada yang terpropokasi dan bergerak di luar kendali Saksi namun pada saat itu Saksi tidak melaksanakan protaf tersebut dan tidak ada perintah dari komando atas untuk membunyikan alarm namun setelah alarm berbunyi Saksi melaporkan ke Wadanyon 721/Mks an. Mayor Inf Mutakbir kemudian pada saat itu Saksi mendapat perintah dari Wadanyon 721/Mks untuk mengendalikan dan mengamankan anggota Kompi bantuan Amboale yang jaraknya diperkirakan 10 (sepuluh) km dari Markas Yonif 721/Mks agar anggota Kompi bantuan Aboale tidak ada anggota yang keluar Markas.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan personil Yonif 721/Mks mengambil senjata, munisi dan rompi begitu juga Saksi-4 mengambil kendaraan dinas atas perintah siapa karena setelah bunyi alarm tersebut Saksi tidak berada di Mayonif 721/Mks dan tempat penyimpanan senjata dan munisi berada di kamar sel pos penjagaan sedangkan rompi di gudang peralatan kemudian sebelumnya Saksi tidak mengetahui pintu gudang senjata Mayonif 721/Mks rusak namun setelah Batih Kompi Markas menyamapiakan melalui HT bahwa ada anggota yang keluar kesatriaan dengan menggunakan satu unit mobil truk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang senjata kemudian setelah personel diproses di Makodim 1402/Polman baru mengetahui bahwa gudang senjata dirusak oleh Saksi-6 dan Saksi-4 yang mana pada saat itu Saksi-6 sedang melaksanakan jaga satriaan/planton dan gudang senjata dan gudang munisi dalam pengawasannya, sedangkan Saksi-4 saat itu tidak sedang melaksanakan dinas, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melihat pada saat mereka berdua melakukan pengrusakan pintu gudang senjata.

11. Bahwa Saksi-6 dan Saksi-4 melakukan pengrusakan pintu gudang senjata Mayonif 721/Mks dengan cara mendobrak hingga grendel pintu terlepas selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pengrusakan gudang senjata dengan sengaja namun pintu gudang senjata masih dapat dipakai dan Saksi-3 serta Saksi-4 tidak menghilangkan barang yang ada di dalam gudang tersebut.
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 personel Mayonif 721/Mks yang melaksanakan piket atau jaga satriaan di Mayonif 721/Mks sebagai berikut :
 - a. Serka Alfonsus Agustiono (Terdakwa) sebagai perwira piket (bertanggung jawab terhadap keamanan Mayonif 721/Mks selama diluar jam dinas).
 - b. Prada Andi Fair sebagai Tamtama Piket (membantu perwira piket).
 - c. Serda Zulkifli Usman Yusuf (Saksi-7) sebagai Dandiskam (bertanggung jawab terhadap keamanan kesatriaan).
 - d. Kopda Juslang sebagai Wadandiskam (membantu keamanan kesatriaan).
 - e. Praka Rudiansyah (membantu keamanan kesatriaan).
 - f. Prada Rudi setiawan (membantu keamanan kesatriaan).
 - g. Prada Syaiful (membantu keamanan kesatriaan).
13. Bahwa apabila di dalam markas terjadi suatu kejadian di luar jam dinas yang bertanggungjawab adalah Perwira piket saat itu dan setiap kejadian sekecil apapun harus melaporkan kepada yang tertua yakni Wadanyonif 721/Mks.
14. Bahwa pada saat Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pengrusakan pintu gudang senjata yang mana Saksi tidak melihatnya, namun Saksi mengetahui setelah para personel Mayonif 721/Mks keluar Markas membawa senjata tanpa sepengetahuan Komandan satuan selanjutnya yang dilakukan oleh Saksi pada saat itu berusaha untuk mencegah atau menghalangi tetapi personel tidak bisa dikendalikan kemudian pada saat itu yang harus mengendalikan personel adalah Wadanyonif 721/Mks a.n. Mayor Inf Mutakbir karena Danyonif 721/Mks a.n. Letkol Inf Muhammad Heri Subagyo saat itu sedang melaksanakan tugas di luar negeri (Sudan) dan pada saat kejadian sedang melaksanakan cuti sehingga dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan personel keluar markas tanpa sepengetahuan Danyonif 721/Mks serta membawa senjata sudah menyalahi aturan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum

Bahwa Saksi-6 a.n. Peltu Sapri dan Saksi-7 a.n. Serda Hamdan, telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini tidak bisa hadir di persidangan karena Saksi-6 telah pensiun dan Saksi-7 sudah pindah kesatuan, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, kemudian Oditur militer membacakan keterangan para Saksi tersebut dari BAP POM yang telah diberikan di bawah sumpah.

Saksi-6(dalam Dakwaan Saksi-1):

Nama lengkap : **Sapri**,
Pangkat : Peltu, NRP 542855,
Jabatan : Bamin Tim Intel,
Kesatuan : Korem 142/Tatag,
Tempat/tanggal lahir : Parepare, 17 Januari 1965,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Lanyer Kel. Galung Maloang, Kec. Bacukiki Kota Parepare, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya pengrusakan gudang senjata dan gudang munisi Mayonif 721/Mks yang dilakukan oleh Saksi-6 dan Saksi-7, Saksi baru mengetahui saat diperiksa Tim Intel Korem 142/Tatag, di mana Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan perusakan dengan cara didobrak dan menggunakan kaki, menedang lebih dari 1 (satu) kali dan setelah pintu senjata terbuka yang mana para personel yang lainnya masuk ke dalam gudang senjata dan langsung mengambil senjata yang pada saat itu gudang senjata dan gudang munisi berada di dalam ruang piket.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja personel Mayonif 721/Mks yang membawa senjata pada saat itu dan Saksi juga tidak melihat secara langsung saat terjadi pengrusakan gudang senjata dan gudang munisi Markas Mayonif 721/Mks hanya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-4 di Tim Intel Korem 142/Tatag.
3. Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pengrusakan gudang senjata dan gudang munisi Mayonif 721/Mks, namun menurut pengakuan Saksi-3 pada saat di periksa di Tim Intel Korem 142/Tatag bahwa maksud dan tujuan adalah melakukan pembalasan atas tertembaknya Prada Juliadi yang dilakukan oleh salah satu anggota Polres Polman pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 di lokasi arena balap motor di samping stadion S. Mengge Polewali Sulbar.
4. Bahwa pada saat Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pengrusakan gudang senjata dan gudang munisi Mayonif 721/Mks tidak ada perintah dari pihak manapun hanya atas inisiatif sendiri karena mendengar berita tertembaknya Prada Juliadi anggota Kompi B yang diduga dilakukan oleh salah satu anggota Polres Polman.
5. Bahwa setelah gudang senjata terbuka akhirnya sebanyak 16 (enam belas) pucuk senjata SSI popor lipat, telah keluar namun pada saat itu belum terjadi penyerangan karena di daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Panglima (Pekabata) telah dihadang oleh Anggota Denpom VII/4 Parepare bersama Danrem 142/Tatag.

6. Bahwa akibat dari pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 hingga mengakibatkan kunci pintu gudang senjata mengalami kerusakan dan perbuatan Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7(dalam Dakwaan Saksi-4):

Nama lengkap : Hamdana,
Pangkat : Serda, NRP 31990556520279,
Jabatan Organik : Ba Fourir Kima,
Kesatuan : Yonif 721/Mks,
Tempat/tanggal lahir : Palanro Kabupaten Barru, 15 Februari 1979,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 721/Mks Benteng Kabupaten Pinrang, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwasejak tahun 2005 di Mayonif 721/Mks namun tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 17.45 Wita Saksi dihubungi Melalui HP oleh Dankima a.n. Lettu Inf Alimuddin Cappa dan menanyakan kepada Saksi keberadaan kunci gudang senjata dan munisi selanjutnya Saksi jawab ada di rumah dan Saksi diperintahkan kembali ke asrama Mayonif 721/Mks dan pada saat itu Saksi langsung kembali ke asramadan menuju ke gudang senjata yang letaknya di Pos Penjagaan Mayonif 721/Mks dan setelah tiba di gudang senjata tersebut Saksi melihat kondisi pintu gudang senjata sudah terbuka dan masing-masing kedua engselnya rusak (terlepas) kemudian senjata yang tersisa sebanyak 55 (lima puluh lima) pucuk dan sebelum pintu gudang senjata Mayonif 721/Mks dirusak pada saat itu senjata di gudang sebanyak 71 (tujuh puluh satu) pucuk namun setelah pintu gudang senjata dirusak senjata yang keluar sebanyak 16 (enam belas) pucuk dan sisanya sebanyak 55 (lima puluh lima) pucuk serta munisi yang keluar pada saat itu sebanyak 466 (empat ratus enam puluh enam butir) munisi jenis 5,5 6MM.
3. Bahwa langkah dan tindakan yang dilakukan oleh Saksi pada saat itu adalah menghitung jumlah senjata yang keluar dan senjata yang tersisa selanjutnya Saksimelaporkan kepada Dankima A.n Lettu Inf Alimuddin kemudian Saksi diperintahkan untuk memperbaiki dan mengunci kembali dengan menggunakan rantai.
4. Bahwa sebelumnya Saksitidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi Mayonif 721/Mks tersebut namun pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu personel Mayonif 721/Mks dikumpulkan oleh Danyonif 721/Mks a.n. Letkol Inf Muhammad Heri Subagio di Makodim 1402/Polman Saksi mengetahui dan mendengar pengakuan dari Saksi-3 dan Saksi-4 yang melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang Munisi, Namun Saksi tidak mengetahui cara Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan gudang munisi karena pada saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 tidak menjelaskannya dan saat melakukan pengrusakan tidak ada yang melihatnya.

5. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi karena ingin membantu Kompi B Polman dimana ada salah satu anggota a.n. Prada Juliadi meninggal dunia akibat ditembak oleh anggota Polres Polman dan pada saat Saksi-6 melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi sedang melaksanakan jaga satriaan/planton dan gudang senjata dalam penjagaan dan pengawasannya, sedangkan Saksi-4 tidak sedang melaksanakan dinas dalam.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Saksi-3 dan Saksi-4 yang melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi Mayonif 721/Mks dimana grendel pintu gudang senjata dan grendel pintu gudang munisi rusak namun sudah diganti (diperbaiki).
7. Bahwa pada saat Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pengrusakan pintu gudang senjata Mayonif 721/Mks pada saat itu senjata yang keluar sebanyak 16 (enam belas) pucuk ditambah munisi sebanyak 466 (empat ratus enam puluh enam) butir dan personel yang mengambil senjata/munisi di gudang sebagai berikut :
 - a. Sertu Irfianto
 - b. Serda Agusriono.
 - c. Kopda Safri.
 - d. Praka Deden.
 - e. Praka Juardi.
 - f. Praka Basri .
 - g. Praka Abdul Rahman.
 - h. Praka Sujarwo.
 - i. Pratu Asrianto/Saksi-7
 - j. Pratu Andi Risman.
 - k. Pratu Ari Suhud.
 - l. Pratu Khairul Alam.
 - m. Prada Samsul Alam.
 - n. Prada Idang.
 - o. Prada Marlin Saulo; dan.
 - p. Prada Asgar.
8. Bahwa maksud dan tujuannya untuk memperkuat Kompi B karena menurut informasi bahwa Kompi B diserang oleh anggota Polres Polman kemudian yang tertua pada saat itu adalah Sertu Irfianto namun senjata dan munisi yang keluar dari gudang senjata belum dipergunakan.
9. Bahwa Saksi mengetahui yang piket pada saat itu adalah Terdakwa selaku Bajaga Mayonif 721/Mks dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengetahui kalau Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pengrusakan gudang senjata dan gudang munisi dan senjata keluar sebanyak 16 (enam belas) pucuk serta personel keluar markas menuju ke Kab. Polman kemudian Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa pada saat itu setelah mengetahui Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi serta senjata keluar sebanyak 16 (enam belas) pucuk.

10. Bahwa apabila Terdakwa mengetahui kalau Saksi-3 dan Saksi-4 yang melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi, serta senjata keluar sebanyak 16 (enam belas) pucuk kemudian personel keluar markas menuju ke Kabupaten Polman sudah benar dan dia tidak melakukan pencegahan berarti Terdakwa sudah menyalahi aturan, namun apabila Terdakwa telah berupaya melakukan pencegahan berarti sudah tepat, namun perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 yang telah melakukan pengrusakan pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi, sudah menyalahi aturan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK XI TNI AD di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP 21040209750882.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 WITA sedang melaksanakan piket Ba Jagadi Mayonif 721/Mks bersama dengan Prada Andi Fair sebagai Ta Jaga, sedangkan yang Jaga Plantonadalah :
 - a. Serda Zukifli Usman Yusuf/Saksi-3
 - b. Kopda Juslang.
 - c. Praka Adiansa.
 - d. Prada Muh. Rudi dan.
 - e. Prada Syaiful.
3. Bahwa tugas dan tanggungjawab Piket Batalyon antara lain mengecek apel pagi, sore dan malam, merekap keterangan apel siang malam, membuat lapsit, pengawasan dan pengamanan asrama, pengawasan terhadap dinas dalam di asrama serta mengawasi keamanan dalam kesatrian dan pengawasan patroli malam, sebagian tugas tersebut telah Terdakwa lakukan hanya patroli malam yang belum mereka lakukan karena belum cukup satu hari.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Witatelah menerima berita dari Dan Pimu a.n. Saksi-5 Letda Inf Sutrisno bahwa salah satu anggota Kompi B Polmantertembak sehingga saat itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada saksi-1 untuk mengecek ulang kebenarannya setelah itu menuju ke rumah jabatan Wadanyon 721/Mks a.n. Mayor Inf. Mutakbir namun tidak sempat berbicara sehingga kembali ke piketan dan bertemu dengan Pasi Pam Ops an. Kapten Inf Yan Manggala Doli. Simanjuntak akhirnya Terdakwa memberikan informasi yang jelas tentang kejadian di Kompi B Polman bahwa Prada Juliadi tertembak oleh anggota Polres Polman kemudian Pasi Pam Ops langsung berangkat menuju Polman bersama dengan Praka Ardiansah dan salah satu anggota.

5. Bahwa sekira pukul 16.10 Wita, Terdakwa meminta petunjuk kepada Wadanyon, namun Wadanyon bertanya "Mana Dankima kalau tidak ada segera hubungi agar kembali ke markas untuk mengendalikan anggota" dan saat itu juga Terdakwa menghubungi Dankima a.n. Lettu Inf. Alimuddin Cappa kemudian Wadanyon menyampaikan bahwa dia akan berangkat ke Kompi B Polman kemudian perintah Wadanyon agar menarik semua personel yang sedang melaksanakan pesiar dan libur dan saat itu Terdakwa langsung menghubungi Bati Markas a.n. Saksi-1 Serka Anif Ulil Ansor agar memanggil anggota yang libur sehingga disampaikan melalui radio dan sebagian melalui telepon, namun sebelum diumumkan alarm sudah berbunyi.
6. Bahwa personel yang terjangkau radio sudah datang sedangkan yang dihubungi melalui telepon masih dalam perjalanan sehingga ada yang sebagian terlambat datang dan saat berkumpul di dalam Markas ada sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) orang personel ditambah dengan remaja 45 (empat puluh lima) orang, dan pada saat personel datang satu per satu Wadanyon masih ada di dalam markas tidak lama kemudian Wadanyon meninggalkan markas menuju ke Kompi B Yonif 721/Mks bersama dengan Pasi Log a.n. Lettu Inf. Ahmad Yani sedangkan Dankima berada di Pinrang, Danton Pimu a.n. Saksi-5 Letda Inf. Sutrisno berangkat ke Kiban Ambo Alle sehingga tidak ada perwira berada di dalam markas saat personel sudah berkumpul di depan ruangan komunikasi, sehingga pada saat itu diambil alih oleh Bati Markas Saksi-1 Serka Anif Ulil Ansor.
7. Bahwa setelah personel berkumpul saat itu Terdakwa melihat personel akan melakukan suatu gerakan karena kelihatan dari wajah-wajahnya yang sangat emosi, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1 agar mengendalikan personel dan pada saat itu Terdakwa tidak langsung menuju ke gudang senjata karena bingung dan panik tidak ada yang bisa mengendalikan anggota sedangkan tidak ada satupun perwira di tempat dan anggota sudah lari berhamburan sehingga saat itu ada beberapa personel yang menuju ke gudang senjata kemudian Terdakwa mengikuti ke gudang senjata dan pada saat itu bertemu dengan personel yang telah mengambil senjata di gudang senjata sebagai berikut
 - a. Pratu Asrianto/ Saksi-4
 - b. Pratu Andi Risman;
 - c. Pratu Ari Suhud;
 - d. Prada Idang;
 - e. Prada Marlin; dan
 - f. Praka Sujarwo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah melihat personel membawa senjata langsung menutup pintu gudang senjata sambil berkata "Tidak ada yang boleh mengambil senjata dan kembalikan ke gudang" tetapi tidak dihiraukan dan keluar dari pintu piketan dan pada saat itu Terdakwa melihat grendel gudang senjata dan pintu munisi sudah terbuka dan akhirnya Terdakwa menutup kembali pintu tersebut

9. Bahwa setelah kembali dari gudang senjata selanjutnya Terdakwa melihat di depan piketan sudah ada dua unit mobil truk yang dikemudikan oleh Saksi-4 sedangkan Sertu Irfianto dan Serda Agus Riono duduk di depan namun mobil yang satunya lagi tidak diperhatikan, setelah Terdakwa melihat dua kendaraan sudah siap berangkat maka langsung menuju ke pintu keluar dan menutup portal namun mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 tetap berjalan maju menuju ke depan portal tidak lama kemudian Saksi-4 turun dan menghadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan **"Jangan diteruskan, tidak ada personel yang keluar karena akan membuat masalah bagi kalian"** Saksi-4 menjawab **"Izin Dansi saya tau saya bawahan tampar saya dan tolong buka pintu"** Terdakwa mengatakan **"Tidak bisa saya Dansi Mayonmu dan lagi piket, naik saja ke mobilmu dan kembalikan ke garasi"** dijawab **"Anggota sudah korban"** karena Terdakwa melihat personel sudah emosi tetapi portal sudah tertutup, sehingga pada saat itu Saksi-4 kembali naik ke mobilnya dan Terdakwa mendengar Praka Deden berteriak **"Putar mobil kasihan Dansi Mayon lagi piket"**.
10. Bahwa sekira pukul 17.10 Wita pada saat Terdakwa menuju mobil yang kedua di belakang, tanpa sepengetahuan Terdakwa Praka Deden turun dari mobil dan membuka portal lalu Terdakwa melompati portal tetapi tidak didapat setelah itu Terdakwa maju di depan mobil dan menghalangi di depan mobil sambil membentangkan tangan, tetapi tetap mobil berjalan sampai mendorong tubuh Terdakwa, sehingga Terdakwa menghindar selanjutnya mobil tersebut keluar kemudian portal Terdakwa tutup kembali sehingga mobil kedua tidak bisa keluar dari Markas.
11. Bahwa setelah satu unit mobil berhasil keluar dari Markas langsung selanjutnya Terdakwa menghubungi Pasi Min log a.n. Lettu Inf. Ahmad Yani dan menyampaikan bahwa ada satu unit mobil keluar membawa personel dengan membawa senjata agar segera dihadang diluar tetapi Pasi Minlog berkata "Kenapa bisa keluar, bagaimana kamu yang jaga disitu" Terdakwa jawab "Saya tidak sanggup menghalangi karena sudah emosi semua tolong dihadang selanjutnya Pasi Minlog berkata "Oke nanti saya hadang diluar bersama dengan Wadan" tidak lama kemudian datang Sertu Laode Adi kemudian Terdakwa perintahkan untuk mengejar mobil yang keluar, setelah itu ada berita bahwa mobil yang keluar berhenti karena ditelepon oleh Danyon Kemudian bertemu dengan Danrem 142/Tatag dan diambil alih oleh anggota Denpom VII/4 Parepare di daerah Pekkabata Pinrang. -
12. Bahwa sekira pukul 18.30 WITA Sertu Laode tiba di Markas dan menyampaikan bahwa mobil sudah dalam perjalanan kembali ke Markas tidak lama kemudian mobil tersebut datang kemudian Terdakwa bersama Sertu Laode mengecek senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dicek ternyata senjata yang keluar sebanyak enam belas pucuk dengan munisi sebanyak kurang lebih 400 butir.

13. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui orang yang merusak dan membuka pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi namun setelah diperiksa di kantor Kodim 1402/Polman baru Terdakwa mengetahui bahwa yang merusak pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi adalah Saksi-3 Serda Zulkifli Usman Yusuf dan Saksi-4 Pratu Asrianto dan yang memegang kunci gudang senjata adalah Saksi-7 Serda Hamdana selaku Ba Purir namun saat itu tidak berada di Markas dan tidak ada kunci gudang senjata yang berada di ruang piket, namun yang bertanggungjawab terhadap barang inventaris yang ada di dalam Markas termasuk kendaraan dan senjata serta munisi adalah Pasi Log dan yang melaksanakan piket saat itu yaitu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam perkara ini berupa barang-barang :

1. 2 (dua) buah gembok pintu gudang senjata.
2. 2 (dua) buah stand gembok.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, adalah merupakan barang bukti dalam perkara lain dengan Terdakwa Serda Zulkifli Usman Yusuf dan Pratu Asrianto dan keberadaan barang bukti tersebut tidak dapat mendukung atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke depan Persidangan, kemudian setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK XI TNI AD di Rindam VI/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP 21040209750882.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 WITA sedang melaksanakan piket Ba Jagadi Mayonif 721/Mks bersama dengan Prada Andi Fair sebagai Ta Jaga, sedangkan yang Jaga Planton adalah :
 - a. Serda Zukifli Usman Yusuf/Saksi-3
 - b. Kopda Juslang.
 - c. Praka Adiansa.
 - d. Prada Muh. Rudi dan.
 - e. Prada Syaiful.
3. Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Piket Batalyon antara lain mengecek apel pagi, sore dan malam, merekap keterangan apel siang malam, membuat lapsit, pengawasan dan pengamanan asrama, pengawasan terhadap dinas dalam di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asumsi-seo mengawasi keamanan dalam kesatrian dan pengawasan patroli malam, sebagian tugas tersebut telah Terdakwa lakukan hanya patroli malam yang belum mereka lakukan karena belum cukup satu hari.

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Witatelah menerima berita dari Dan Pimu a.n. Saksi-5 Letda Inf Sutrisno bahwa salah satu anggota Kompi B Polmantertembak sehingga saat itu Terdakwa diperintahkan mengecek ulang kebenarannya setelah itu menuju ke rumah jabatan Wadanyon 721/Mks a.n. Mayor Inf. Mutakbir namun tidak sempat berbicara sehingga kembali ke piketan dan bertemu dengan Pasi Pam Ops an. Kapten Inf Yan Manggala Doli Simanjuntak akhirnya Terdakwa memberikan informasi yang jelas tentang kejadian di Kompi B Polmanbahwa Prada Juliadi tertembak oleh anggota Polres Polman kemudian Pasi Pam Ops langsung berangkat menuju Polman bersama dengan Praka Ardiansah dan salah satu anggota.
5. Bahwa benarsekira pukul 16.10 Wita, Terdakwa meminta petunjuk kepadaWadanyon, namun Wadan bertanya "Mana Dankima kalau tidak ada segera hubungi agar kembali ke markas untuk mengendalikan anggota" dan saat itu juga Terdakwa menghubungi Dankima a.n. Lettu Inf. Alimuddin Cappa kemudian Wadanyon menyampaikan bahwa dia akan berangkat ke Kompi B Polmankemudian perintah Wadanyon agar menarik semua personel yang sedang melaksanakan pesiar dan libur dan saat itu Terdakwa langsung menghubungi Bati Markas a.n. Saksi-1 SerkaAnif Ulil Ansor agar memanggil anggota yang libur sehingga disampaikan melalui radio dan sebagian melalui telepon, namun sebelum diumumkan alarm sudah berbunyi.
6. Bahwa benar personel yang terjangkau radio sudah datang sedangkan yang dihubungi melalui telepon masih dalam perjalanan sehingga ada yang sebagaian terlambat datang dan saat kumpul di dalam Markas ada sekitar kurang lebih 40 (empat puluh)orang personil ditambah dengan remaja 45 (empat puluh lima) orang, dan pada saat personel datang satu per satu Wadanyon masih ada di dalam markas tidak lama kemudian Wadanyon meninggalkan markas menuju ke Kompi B Yonif 721/Mks bersama dengan Pasi Log a.n. Lettu Inf. Ahmad Yani sedangkan Dankima berada di Pinrang, Danton Pimu a.n. Saksi-5 Letda Inf. Sutrisno berangkat ke Kiban Ambo Alle sehingga tidak ada perwira berada di dalam markas saat personel sudah berkumpul di depan ruangan komunikasi, sehingga pada saat itu diambil alih oleh Bati Markas Saksi-1 Serka Anif Ulil Ansor.
7. Bahwa benar setelah personel berkumpul saat itu Terdakwa melihat personel akan melakukan suatu gerakan karena kelihatan dari wajah-wajahnya yang sangat emosi, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1 agar mengendalikan personel dan pada saat itu Terdakwa tidak langsung menuju ke gudang senjata karena bingung dan panik tidak ada yang bisa mengendalikan anggota sedangkan tidak ada satupun perwira di tempat dan anggota sudah lari berhamburansehingga saat itu ada beberapa personel yang menuju ke gudang senjata kemudian Terdakwa mengikuti ke gudang senjata dan pada saat itu bertemu dengan personel yang telah mengambil senjata di gudang senjata sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pratu Ashranto/ Saksi-4
 - b. Pratu Andi Risman;
 - c. Pratu Ari Suhud;
 - d. Prada Idang;
 - e. Prada Marlin; dan
 - f. Praka Sujarwo.
8. Bahwa benar setelah melihat personel membawa senjata langsung menutup pintu gudang senjata sambil berkata "Tidak ada yang boleh mengambil senjata dan kembalikan ke gudang" tetapi tidak dihiraukan dan keluar dari pintu piketan dan pada saat itu Terdakwa melihat grendel gudang senjata dan pintu munisi sudah terbuka dan akhirnya Terdakwa menutup kembali pintu tersebut
9. Bahwa setelah kembali dari gudang senjata selanjutnya Terdakwa melihat di depan piketan sudah ada dua unit mobil truk yang dikemudikan oleh Saksi-4 sedangkan Sertu Ifianto dan Serda Agus Riono duduk di depan namun mobil yang satunya lagi tidak diperhatikan, setelah Terdakwa melihat dua kendaraan sudah siap berangkat maka langsung menuju ke pintu keluar dan menutup portal namun mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 tetap berjalan maju menuju ke depan portal tidak lama kemudian Saksi-4 turun dan menghadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan **"Jangan diteruskan, tidak ada personel yang keluar karena akan membuat masalah bagi kalian"** Saksi-4 menjawab **"Izin Dansi saya tau saya bawahan tampar saya dan tolong buka pintu"** Terdakwa mengatakan **"Tidak bisa saya Dansi Mayonmu dan lagi piket, naik saja ke mobilmu dan kembalikan ke garasi"** dijawab **"Anggota sudah korban"** karena Terdakwa melihat personel sudah emosi tetapi portal sudah tertutup, sehingga pada saat itu Saksi-4 kembali naik ke mobilnya dan Terdakwa mendengar Praka Deden berteriak **"Putar mobil kasihan Dansi Mayon lagi piket"**.
10. Bahwa benar sekira pukul 17.10 Wita pada saat Terdakwa menuju mobil yang kedua di belakang, tanpa sepengetahuan Terdakwa Praka Deden turun dari mobil dan membuka portal lalu Terdakwa melompati portal tetapi tidak didapat setelah itu Terdakwa maju di depan mobil dan menghalangi di depan mobil sambil membentangkan tangan, tetapi tetap mobil berjalan sampai mendorong tubuh Terdakwa, sehingga Terdakwa menghindari selanjutnya mobil tersebut keluar kemudian portal Terdakwa tutup kembali sehingga mobil kedua tidak bisa keluar dari Markas.
11. Bahwa benar setelah satu unit mobil berhasil keluar dari Markas langsung selanjutnya Terdakwa menghubungi Pasi Min log a.n. Lettu Inf. Ahmad Yani dan menyampaikan bahwa ada satu unit mobil keluar membawa personel dengan membawa senjata agar segera dihadang diluar tetapi Pasi Minlog berkata "Kenapa bisa keluar, bagaimana kamu yang jaga disitu" Terdakwa jawab "Saya tidak sanggup menghalangi karena sudah emosi semua tolong dihadang selanjutnya Pasi Minlog berkata "Oke nanti saya hadang diluar bersama dengan Wadan" tidak lama kemudian datang Sertu Laode Adi kemudian Terdakwa perintahkan untuk mengejar mobil yang keluar, setelah itu ada berita bahwa mobil yang keluar berhenti karena ditelepon oleh Danyon Kemudian bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditulis oleh: Putusan No. 142/Pdt/2017/PT.3/Pinrang dan diambil alih oleh anggota Denpom VII/4 Parepare di daerah Pekkabata Pinrang. -

12. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WITA Sertu Laode tiba di Markas dan menyampaikan bahwa mobil sudah dalam perjalanan kembali ke Markas tidak lama kemudian mobil tersebut datang kemudian Terdakwa bersama Sertu Laode mengecek senjata dan setelah dicek ternyata senjata yang keluar sebanyak enam belas pucuk dengan munisi sebanyak kurang lebih 400 butir.
13. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui orang yang merusak dan membuka pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi namun setelah diperiksa di kantor Kodim 1402/Polman baru Terdakwa mengetahui bahwa yang merusak pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi adalah Saksi-3 Serda Zulkifli Usman Yusuf dan Saksi-4 Pratu Asrianto dan yang memegang kunci gudang senjata adalah Saksi-7 Serda Hamdana selaku Ba Purir namun saat itu tidak berada di Markas dan tidak ada kunci gudang senjata yang berada di ruang piket, namun yang bertanggungjawab terhadap barang inventaris yang ada di dalam Markas termasuk kendaraan dan senjata serta munisi adalah Pasi Log dan yang melaksanakan piket saat itu yaitu Terdakwa.
14. Bahwa benar Terdakwa telah berusaha semaksimal mungkin sesuai batas kemampuannya untuk mencegah anggota Yonif 721/Mks agar tidak ada yang keluar Markas, dengan cara berdiri di depan truk sambil membentangkan tangannya, namun Pratu Asrianto yang mengendarai mobil truk yang di depan tersebut terus memajukan kendaraannya sambil memainkan gas dan terus mendorong tubuh Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa minggir untuk menyelamatkan diri dan Pratu Asrianto berhasil membawa truk keluar dari Markas, hal tersebut tetap terjadi karena di sudah luar batas kemampuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diuraikan dalam Tuntutannya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan sendiri sebagaimana diuraikan dalam putusan ini, apakah Terdakwa terbukti ataukah tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer. Sedangkan mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang adil dan bijaksana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur Kesatu : "Penjaga"

Unsur Kedua : "yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya".

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dalam suatu kejahatan yang dilakukan oleh bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana dibuktikan oleh Oditur Militer, yang mengandung unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Penjaga"

Unsur Kedua : "yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Penjaga", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Penjaga" adalah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 KUHPM (diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947), adalah setiap militer yang bersenjata dan atau memakai tanda pengenal yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan.
- Bahwa ada dua macam yang ditentukan sebagai penjaga, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Militer yang bersenjata yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan (dengan atau tanpa tanda-tanda pengenal) dan;
2. Militer tanpa bersenjata tetapi memakai tanda pengenal yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan.

- Tanda pengenal tersebut ditentukan oleh Menhankam/Pangab (sekarang Panglima TNI) yang biasanya dipakai di lengan baju.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke depan persidangan, kemudian setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK XI TNI AD di Rindam VIWrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP 21040209750882.
2. Bahwa benar Terdakwa Serka Alfonsus Agustiono NRP. 21040209750882 pada tanggal 30 Agustus 2015 menerima Surat Perintah dari Danyonif 721/Mks sebagai Perwira Piket Yonif 721/Mks dan adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Perwira Piket adalah bertanggung jawab keamanan Mayonif 721/Mks selama di luar jam dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Penjaga"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua *"Yang meninggalkan posnya dengansemaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya"*, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan *meninggalkan posnya dengansemaunya*, yaitu :
 - Pada dasarnya/umumnya tugas seorang penjaga dalam hal ini militer adalah :
 - Tidak boleh meninggalkan pos atau tempat peninjauan dimana ia (Penjaga) ditempatkan.
 - Melaksanakan suatu tugas penjagaan yang merupakan keharusan baginya.
 - Menyadari suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan ia tidak mampu menjalankan tugas penjagaan sebagaimana mestinya.
- Bahwa yang dimaksud *"tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya” adalah merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Dimana bagi seorang penjaga (Prajurit TNI) menjadi suatu keharusan untuk tidak meninggalkan tempat penjagaan/Pos/Tempat peninjauan juga dilarang bagi penjaga untuk melakukan tindak)baik aktif maupun pasif) yaitu membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan sedemikian rupa dimana ia tidak mampu menjalankan/melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke depan persidangan, kemudian setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 WITA sedang melaksanakan piket Ba Jagadi Mayonif 721/Mks bersama dengan Prada Andi Fair sebagai Ta Jaga, sedangkan yang Jaga Plantonadalah :
 - a. Serda Zukifli Usman Yusuf/Saksi-3
 - b. Kopda Juslang.
 - c. Praka Adiansa.
 - d. Prada Muh. Rudi dan.
 - e. Prada Syaiful.
2. Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Piket Batalyon antara lain mengecek apel pagi, sore dan malam, merekap keterangan apel siang malam, membuat lapsit, pengawasan dan pengamanan asrama, pengawasan terhadap dinas dalam di asrama serta mengawasi keamanan dalam kesatrian dan pengawasan patroli malam, sebagian tugas tersebut telah Terdakwa lakukan hanya patroli malam yang belum mereka lakukan karena belum cukup satu hari.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Witatelah menerima berita dari Dan Pimu a.n. Saksi-5 Letda Inf Sutrisno bahwa salah satu anggota Kompi B Polmantertembak sehingga saat itu Terdakwa diperintahkan mengecek ulang kebenarannya setelah itu menuju ke rumah jabatan Wadanyon 721/Mks a.n. Mayor Inf. Mutakbir namun tidak sempat berbicara sehingga kembali ke piketan dan bertemu dengan Pasi Pam Ops an. Kapten Inf Yan Manggala Doli Simanjuntak akhirnya Terdakwa memberikan informasi yang jelas tentang kejadian di Kompi B Polmanbahwa Prada Juliadi tertembak oleh anggota Polres Polman kemudian Pasi Pam Ops langsung berangkat menuju Polman bersama dengan Praka Ardiansah dan salah satu anggota.
4. Bahwa benarsekira pukul 16.10 Wita, Terdakwa meminta petunjuk kepadaWadanyon, namun Wadan bertanya “Mana Dankima kalau tidak ada segera hubungi agar kembali ke markas untuk mengendalikan anggota” dan saat itu juga Terdakwa menghubungi Dankima a.n. Lettu Inf. Alimuddin Cappa kemudian Wadanyon menyampaikan bahwa dia akan berangkat ke Kompi B Polmankemudian perintah Wadanyon agar menarik semua personel yang sedang melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta dan ibur dan saat itu Terdakwa langsung menghubungi Bati Markas a.n. Saksi-1 Serka Anif Ulil Ansor agar memanggil anggota yang libur sehingga disampaikan melalui radio dan sebagian melalui telepon, namun sebelum diumumkan alarm sudah berbunyi.

5. Bahwa benar personel yang terjangkau radio sudah datang sedangkan yang dihubungi melalui telepon masih dalam perjalanan sehingga ada yang sebagaian terlambat datang dan saat kumpul di dalam Markas ada sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) orang personil ditambah dengan remaja 45 (empat puluh lima) orang, dan pada saat personel datang satu per satu Wadanyon masih ada di dalam markas tidak lama kemudian Wadanyon meninggalkan markas menuju ke Kompi B Yonif 721/Mks bersama dengan Pasi Log a.n. Lettu Inf. Ahmad Yani sedangkan Dankima berada di Pinrang, Danton Pimu a.n. Saksi-5 Letda Inf. Sutrisno berangkat ke Kiban Ambo Alle sehingga tidak ada perwira berada di dalam markas saat personel sudah berkumpul di depan ruangan komunikasi, sehingga pada saat itu diambil alih oleh Bati Markas Saksi-1 Serka Anif Ulil Ansor.
6. Bahwa benar setelah personel berkumpul saat itu Terdakwa melihat personel akan melakukan suatu gerakan karena kelihatan dari wajah-wajahnya yang sangat emosi, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1 agar mengendalikan personel dan pada saat itu Terdakwa tidak langsung menuju ke gudang senjata karena bingung dan panik tidak ada yang bisa mengendalikan anggota sedangkan tidak ada satupun perwira di tempat dan anggota sudah lari berhamburan sehingga saat itu ada beberapa personel yang menuju ke gudang senjata kemudian Terdakwa mengikuti ke gudang senjata dan pada saat itu bertemu dengan personel yang telah mengambil senjata di gudang senjata sebagai berikut
 - a. Pratu Asrianto/ Saksi-4
 - b. Pratu Andi Risman;
 - c. Pratu Ari Suhud;
 - d. Prada Idang;
 - e. Prada Marlin; dan
 - f. Praka Sujarwo.
7. Bahwa benar setelah melihat personel membawa senjata langsung menutup pintu gudang senjata sambil berkata "Tidak ada yang boleh mengambil senjata dan kembalikan ke gudang" tetapi tidak dihiraukan dan keluar dari pintu piketan dan pada saat itu Terdakwa melihat grendel gudang senjata dan pintu munisi sudah terbuka dan akhirnya Terdakwa menutup kembali pintu tersebut
8. Bahwa setelah kembali dari gudang senjata selanjutnya Terdakwa melihat di depan piketan sudah ada dua unit mobil truk yang dikemudikan oleh Saksi-4 sedangkan Sertu Irfianto dan Serda Agus Riono duduk di depan namun mobil yang satunya lagi tidak diperhatikan, setelah Terdakwa melihat dua kendaraan sudah siap berangkat maka langsung menuju ke pintu keluar dan menutup portal namun mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 tetap berjalan maju menuju ke depan portal tidak lama kemudian Saksi-4 turun dan menghadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "**Jangan diteruskan, tidak ada personel yang keluar karena akan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta masalah bagi kalian Saksi-4 menjawab **"Izin Dansi saya tau saya bawahan tampar saya dan tolong buka pintu"** Terdakwa mengatakan **"Tidak bisa saya Dansi Mayonmu dan lagi piket, naik saja ke mobilmu dan kembalikan ke garasi"** dijawab **"Anggota sudah korban"** karena Terdakwa melihat personel sudah emosi tetapi portal sudah tertutup, sehingga pada saat itu Saksi-4 kembali naik ke mobilnya dan Terdakwa mendengar Praka Deden berteriak **"Putar mobil kasihan Dansi Mayon lagi piket"**.

9. Bahwa benar sekira pukul 17.10 Wita pada saat Terdakwa menuju mobil yang kedua di belakang, tanpa sepengetahuan Terdakwa Praka Deden turun dari mobil dan membuka portal lalu Terdakwa melompati portal tetapi tidak didapat setelah itu Terdakwa maju di depan mobil dan menghalangi di depan mobil sambil membentangkan tangan, tetapi tetap mobil berjalan sampai mendorong tubuh Terdakwa, sehingga Terdakwa menghindari selanjutnya mobil tersebut keluar kemudian portal Terdakwa tutup kembali sehingga mobil kedua tidak bisa keluar dari Markas.
10. Bahwa benar setelah satu unit mobil berhasil keluar dari Markas langsung selanjutnya Terdakwa menghubungi Pasi Min log a.n. Lettu Inf. Ahmad Yani dan menyampaikan bahwa ada satu unit mobil keluar membawa personel dengan membawa senjata agar segera dihadang diluar tetapi Pasi Minlog berkata **"Kenapa bisa keluar, bagaimana kamu yang jaga disitu"** Terdakwa jawab **"Saya tidak sanggup menghalangi karena sudah emosi semua tolong dihadang selanjutnya Pasi Minlog"** berkata **"Oke nanti saya hadang diluar bersama dengan Wadan"** tidak lama kemudian datang Sertu Laode Adi kemudian Terdakwa perintahkan untuk mengejar mobil yang keluar, setelah itu ada berita bahwa mobil yang keluar berhenti karena ditelepon oleh Danyon Kemudian bertemu dengan Danrem 142/Tatag dan diambil alih oleh anggota Denpom VII/4 Parepare di daerah Pekkabata Pinrang. -
11. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WITA Sertu Laode tiba di Markas dan menyampaikan bahwa mobil sudah dalam perjalanan kembali ke Markas tidak lama kemudian mobil tersebut datang kemudian Terdakwa bersama Sertu Laode mengecek senjata dan setelah dicek ternyata senjata yang keluar sebanyak enam belas pucuk dengan munisi sebanyak kurang lebih 400 butir.
12. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui orang yang merusak dan membuka pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi namun setelah diperiksa di kantor Kodim 1402/Polman baru Terdakwa mengetahui bahwa yang merusak pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi adalah Saksi-3 Serda Zulkifli Usman Yusuf dan Saksi-4 Pratu Asrianto dan yang memegang kunci gudang senjata adalah Saksi-7 Serda Hamdana selaku Ba Purir namun saat itu tidak berada di Markas dan tidak ada kunci gudang senjata yang berada di ruang piket, namun yang bertanggungjawab terhadap barang inventaris yang ada di dalam Markas termasuk kendaraan dan senjata serta munisi adalah Pasi Log dan yang melaksanakan piket saat itu yaitu Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa telah berusaha semaksimal mungkin sesuai batas kemampuannya untuk mencegah anggota Yonif 721/Mks agar tidak ada yang keluar Markas, dengan cara berdiri di depan truk sambil membentangkan tangannya, namun Pratu Asrianto yang mengendarai mobil truk yang di depan tersebut terus memajukan kendaraannya sambil memainkan gas dan terus mendorong tubuh Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa minggir untuk menyelamatkan diri dan Pratu Asrianto berhasil membawa truk keluar dari Markas, hal tersebut tetap terjadi karena di sudah luar batas kemampuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ***“Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”*** tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur Kedua dari dakwaan alternatif Pertama Oditur Militer tidak terpenuhi terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan pada Dakwaan Alternatif Pertama dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Pertama:

“Penjagayang meninggalkan posnya dengansemaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama, namun demikian tidak serta merta Majelis Hakim berhenti pada pembuktian pada Dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim wajib untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yang mengandung unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”

Unsur Kedua : “yang sengaja mengijinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dalam suatu kejahatan yang dilakukan oleh bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu “tindakan” kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu ***“Militer”***, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata ***“Militer”*** adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, makadiperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK XI TNI AD di Rindam VIIWrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP 21040209750882.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor Kep/12/IV/2017 tanggal 11 April 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/63/V/2017 tanggal 03 Mei 2017.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan berpakaian dinas militer lengkap dengan tanda pangkat dan segala atribut lainnya.
5. Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa di persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"yang sengaja mengijinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dalam suatu kejahatan yang dilakukan oleh bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Miten di atas persidangan, kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Witatelah menerima berita dari Dan Pimu a.n. Saksi-5 Letda Inf Sutrisno bahwa salah satu anggota Kompi B Polmantertembak sehingga saat itu Terdakwa diperintahkan mengecek ulang kebenarannya setelah itu menuju ke rumah jabatan Wadanyon 721/Mks a.n. Mayor Inf. Mutakbir namun tidak sempat berbicara sehingga kembali ke piketan dan bertemu dengan Pasi Pam Ops an. Kapten Inf Yan Manggala Doli Simanjuntak akhirnya Terdakwa memberikan informasi yang jelas tentang kejadian di Kompi B Polman bahwa Prada Juliadi ditembak oleh anggota Polres Polman kemudian Pasi Pam Ops langsung berangkat menuju Kompi B Polman bersama dengan Praka Ardiansah dan salah satu anggota.
2. Bahwa benar sekira pukul 16.10 Wita, Terdakwa meminta petunjuk kepada Wadanyon, namun Wadan bertanya "Mana Dankima kalau tidak ada segera hubungi agar kembali ke markas untuk mengendalikan anggota" dan saat itu juga Terdakwa menghubungi Dankima a.n. Lettu Inf. Alimuddin Cappa kemudian Wadanyon menyampaikan bahwa dia akan berangkat ke Kompi B Polman kemudian perintah Wadanyon agar menarik semua personel yang sedang melaksanakan pesiar dan libur dan saat itu Terdakwa langsung menghubungi Bati Markas a.n. Saksi-1 Serka Anif Ulil Ansor agar memanggil anggota yang libur sehingga disampaikan melalui radio dan sebagian melalui telepon, namun sebelum diumumkan alarm sudah berbunyi.
3. Bahwa benar personel yang terjangkau radio sudah datang sedangkan yang dihubungi melalui telepon masih dalam perjalanan sehingga ada yang sebagian terlambat datang dan saat kumpul di dalam Markas ada sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) orang personel ditambah dengan remaja 45 (empat puluh lima) orang, dan pada saat personel datang satu per satu Wadanyon masih ada di dalam markas tidak lama kemudian Wadanyon meninggalkan markas menuju ke Kompi B Yonif 721/Mks bersama dengan Pasi Log a.n. Lettu Inf. Ahmad Yani sedangkan Dankima berada di Pinrang, Danton Pimu a.n. Saksi-5 Letda Inf. Sutrisno berangkat ke Kiban Ambo Alle sehingga tidak ada perwira berada di dalam markas saat personel sudah berkumpul di depan ruangan komunikasi, sehingga pada saat itu diambil alih oleh Bati Markas Saksi-1 Serka Anif Ulil Ansor.
4. Bahwa benar setelah personel berkumpul saat itu Terdakwa melihat personel akan melakukan suatu gerakan karena kelihatan dari wajah-wajahnya yang sangat emosi, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1 agar mengendalikan personel dan pada saat itu Terdakwa tidak langsung menuju ke gudang senjata karena bingung dan panik tidak ada yang bisa mengendalikan anggota sedangkan tidak ada satupun perwira di tempat dan anggota sudah lari berhamburan sehingga saat itu ada beberapa personel yang menuju ke gudang senjata kemudian Terdakwa mengikuti ke gudang senjata dan pada saat itu bertemu dengan personel yang telah mengambil senjata di gudang senjata sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pratu Sifanto/ Saksi-4
- b. Pratu Andi Risman;
- c. Pratu Ari Suhud;
- d. Prada Idang;
- e. Prada Marlin; dan
- f. Praka Sujarwo.

5. Bahwa benar setelah melihat personel membawa senjata langsung menutup pintu gudang senjata sambil berkata "Tidak ada yang boleh mengambil senjata dan kembalikan ke gudang" tetapi tidak dihiraukan dan keluar dari pintu piketan dan pada saat itu Terdakwa melihat grendel gudang senjata dan pintu munisi sudah terbuka dan akhirnya Terdakwa menutup kembali pintu tersebut
6. Bahwa setelah kembali dari gudang senjata selanjutnya Terdakwa melihat di depan piketan sudah ada dua unit mobil truk yang dikemudikan oleh Saksi-4 sedangkan Sertu Irfianto dan Serda Agus Riono duduk di depan namun mobil yang satunya lagi tidak diperhatikan, setelah Terdakwa melihat dua kendaraan sudah siap berangkat maka langsung menuju ke pintu keluar dan menutup portal namun mobil yang dikemudikan oleh Saksi-4 tetap berjalan maju menuju ke depan portal tidak lama kemudian Saksi-4 turun dan menghadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan **"Jangan diteruskan, tidak ada personel yang keluar karena akan membuat masalah bagi kalian"** Saksi-4 menjawab **"Izin Dansi saya tau saya bawaan tampar saya dan tolong buka pintu"** Terdakwa mengatakan **"Tidak bisa saya Dansi Mayonmu dan lagi piket, naik saja ke mobilmu dan kembalikan ke garasi"** dijawab **"Anggota sudah korban"** karena Terdakwa melihat personel sudah emosi tetapi portal sudah tertutup, sehingga pada saat itu Saksi-4 kembali naik ke mobilnya dan Terdakwa mendengar Praka Deden berteriak **"Putar mobil kasihan Dansi Mayon lagi piket"**.
7. Bahwa benar sekira pukul 17.10 Wita pada saat Terdakwa menuju mobil yang kedua di belakang, tanpa sepengetahuan Terdakwa Praka Deden turun dari mobil dan membuka portal lalu Terdakwa melompati portal tetapi tidak didapat setelah itu Terdakwa maju di depan mobil dan menghalangi di depan mobil sambil membentangkan tangan, tetapi tetap mobil berjalan sampai mendorong tubuh Terdakwa, sehingga Terdakwa menghindari selanjutnya mobil tersebut keluar kemudian portal Terdakwa tutup kembali sehingga mobil kedua tidak bisa keluar dari Markas.
8. Bahwa benar setelah satu unit mobil berhasil keluar dari Markas langsung selanjutnya Terdakwa menghubungi Pasi Minlog a.n. Lettu Inf. Ahmad Yani dan menyampaikan bahwa ada satu unit mobil keluar membawa personel dengan membawa senjata agar segera dihadang diluar tetapi Pasi Minlog berkata **"Kenapa bisa keluar, bagaimana kamu yang jaga disitu"** Terdakwa jawab **"Saya tidak sanggup menghalangi karena sudah emosi semua tolong dihadang selanjutnya Pasi Minlog berkata "Oke nanti saya hadang diluar bersama dengan Wadan"** tidak lama kemudian datang Sertu Laode Adi kemudian Terdakwa perintahkan untuk mengejar mobil yang keluar, setelah itu ada berita bahwa mobil yang keluar berhenti karena ditelepon oleh Danyon Kemudian bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Diproses 9424 Tag dan diambil alih oleh anggota Denpom VII/4
Parepare di daerah Pekkabata Pinrang. -

9. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WITA Sertu Laode tiba di Markas dan menyampaikan bahwa mobil sudah dalam perjalanan kembali ke Markas tidak lama kemudian mobil tersebut datang kemudian Terdakwa bersama Sertu Laode mengecek senjata dan setelah dicek ternyata senjata yang keluar sebanyak enam belas pucuk dengan munisi sebanyak kurang lebih 400 butir.
10. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui orang yang merusak dan membuka pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi namun setelah diperiksa di kantor Kodim 1402/Polman baru Terdakwa mengetahui bahwa yang merusak pintu gudang senjata dan pintu gudang munisi adalah Saksi-3 Serda Zulkifli Usman Yusuf dan Saksi-4 Pratu Asrianto dan yang memegang kunci gudang senjata adalah Saksi-7 Serda Hamdana selaku Ba Purir namun saat itu tidak berada di Markas dan tidak ada kunci gudang senjata yang berada di ruang piket, namun yang bertanggungjawab terhadap barang inventaris yang ada di dalam Markas termasuk kendaraan dan senjata serta munisi adalah Pasi Log dan yang melaksanakan piket saat itu yaitu Terdakwa.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah berusaha semaksimal mungkin sesuai batas kemampuannya untuk melarang dan mencegah anggota Yonif 721/Mks agar tidak ada yang keluar Markas, dengan cara berdiri di depan truk sambil membentangkan tangannya, namun Pratu Asrianto yang mengendarai mobil truk yang di depan tersebut terus memajukan kendaraannya sambil memainkan gas dan terus mendorong tubuh Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa minggir untuk menyelamatkan diri dan Pratu Asrianto berhasil membawa truk keluar dari Markas, hal tersebut tetap terjadi karena di sudah luar batas kemampuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "**yang sengaja mengijinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dalam suatu kejahatan yang dilakukan oleh bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut**", tidak telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa *tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan* Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "**Militaryang sengaja mengijinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dalam suatu kejahatan yang dilakukan oleh bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut**", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 132 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur Kedua dari Dakwaan Alternati Pertama maupun Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer *tidak terpenuhi* terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, baik pada Dakwaan Alternati Pertama maupun Dakwaan Alternatif Kedua dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, serta tidak terdapat hal-hal yang bersifat melawan hukum dari perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dipidana dan harus dibebaskan dari segala dakwaan, baik pada dakwaan Alternatif Pertama maupun pada dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, baik dalam Dakwaan Alternatif Pertama maupun dalam Dakwaan Alternatif Kedua, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupabarang-barang :

1. 2 (dua) buah gembok pintu gudang senjata.
2. 2 (dua) buah stand gembok.

Karena merupakan barang milik Kesatuan Yonif 721/Mks, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Kesatuan Yonif 721/Mks.

Mengingat : Pasal 118 ayat (1) KUHPM; Pasal 132 KUHPM; dan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Alfonsus Agustiono, Serka NRP.21040209750882, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** pada dakwaan :

Pertama:

"Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya".

Atau Kedua:

"Militer yang sengaja mengijinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dalam suatu kejahatan yang dilakukan oleh bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, baik pada Dakwaan Pertama atau pada Dakwaan Kedua.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupabarang-barang :
 - a. 2 (dua) buah gembok pintu gudang senjata.
 - b. 2 (dua) buah stand gembok.

Dikembalikan ke Kesatuan Yonof 721/Mks.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh sebagai Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP.522960 sebagai Hakim Ketua, dan Moch. Suyanto, SH., M.H. Letkol. Chk NRP.544973 serta Mulyono, S.H. Letkol. Chk. NRP.522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Chk NRP. 2920087290970 dan Panitera Arinta Mudji Pranata Lettu Sus NRP.541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Puspayadi, S.H.

Letkol Chk NRP.522960

Hakim Anggota I

Ttd

Moch.Suyanto., S.H., M.H

Letkol Chk NRP.544973

Hakim Anggota II

Ttd

Mulyono, S.H

Letkol Chk NRP.522672

Panitera

Ttd

Arinta Mudji Pranata, S.H

Lettu Sus NRP. 541692

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)